

GIFT KEBERUNTUNGAN DI APLIKASI HAKI GROUP CHAT ROOM
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

SKRIPSI

OLEH :

M. LUFAT KHAMID

NIM. 200202110158



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (*MU'AMALAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

GIFT KEBERUNTUNGAN DI APLIKASI HAKI GROUP CHAT ROOM
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

SKRIPSI

OLEH :

M. LUF AF KHAMID

200202110158



PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (*MU'AMALAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVESITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab saya terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

GIFT KEBERUNTUNGAN DI APLIKASI HAKI GROUP CHAT ROOM (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Karya ilmiah ini benar-benar ditulis sendiri dan tidak mengkopikan atau memindahkan data dari orang lain, kecuali referensi yang disebutkan secara jelas. Skripsi dan gelar sarjana saya akan dibatalkan jika ditemukan di kemudian hari bahwa data saya disusun oleh orang lain, termasuk penjiplakan, duplikasi, atau pemindahan data orang lain secara keseluruhan atau sebagian.

Malang, 22 November 2023

Penulis



M. Lufaf Khamid
NIM. 200202110158

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Lufaf Khamid Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

GIFT KEBERUNTUNGAN DI APLIKASI HAKI GROUP CHAT ROOM (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 November 2023


Mengetahui

Mengetahui

Ketua Progam Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP. 197408192000031002

Rizka Amaliah, M. Pd.
NIP. 198907092019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Kode pos 65144
Website : www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Lufaf Khamid
NIM : 200202110158
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Rizka Amaliah, M. Pd.
Judul Skripsi : **GIFT KEBERUNTUNGAN DI APLIKASI HAKI GROUP CHAT ROOM (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 08 September 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	Selasa, 12 September 2023	Perbaikan Proposal Skripsi	
3.	Selasa, 19 September 2023	ACC Proposal Skripsi	
4.	Selasa, 24 Oktober 2023	Konsultasi Revisi Proposal Skripsi	
5.	Jum'at, 27 Oktober 2023	Bimbingan BAB I,II,II	
6.	Selasa, 07 Oktober 2023	Revisi BAB I,II,III	
7.	Jum'at, 10 November 2023	ACC BAB I,II,III	
8.	Selasa, 14 November 2023	Bimbingan BAB IV,V, Abstrak	
9.	Jum'at, 17 November 2023	Revisi BAB IV, V, Abstrak	
10.	Selasa, 21 November 2023	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 22 November 2023
Mengetahui
Ketua Progam Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP. 197408192000031002

PENGESHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara M. Lufaf Khamid, 200202110158, mahasiswa Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

GIFT KEBERUNTUNGAN DI APLIKASI HAKI GROUP CHAT ROOM (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan penguji:


1. Ahmad Sidi Purnomo, M.H.
NIP. 198404192019031002

()
Ketua Penguji

2. Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP. 198907092019032012


()
Sekretaris

3. Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.
NIP. 19830804201608011020

()
Anggota Penguji

Malang, 18 Desember 2023



()
Chairman, M.A. CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

(QS. Surah Al-Anfal (8) :27)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah terhadap Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**GIFT KEBERUNTUNGAN DI APLIKASI HAKI GROUP CHAT ROOM (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**” dapat diselesaikan. shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan untuk semua orang. Semoga kita diberikan syafaat di akhirat karena iman kita. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Rizka Amaliah, M.Pd, selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing skripsi. Terimakasih atas bimbingan, arahan, semangat, ceria dan motivasi

yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.

5. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan Ikhlas dan berperan aktif dalam menyumbang ilmunya. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Orang tua penulis, Ibu Jamilatun Samawiyah dan Bapak Mustangin terimakasih telah menjadi motivasi dan penyemangat terhebat dalam hidup saya, yang telah mengiringi setiap langkah saya, yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu memberikan do'a tulus disetiap sujudnya untuk kebaikan saya.
8. Kepada saudara-saudara penulis yang telah mendoakan, memberi dukungan moril sekaligus dukungan materil, perhatian dan semangat setiap waktu. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis, Muhammad Rohmat Hidayat, Muhammad Zikri Adam, Ahmad Ubaidillah dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang tulus ikhlas bersama penulis dalam keadaan susah maupun senang. Terimakasih atas segala ilmu,

pengalaman, rasa aman, rasa nyaman, persahabatan dan persaudaraan yang penulis dapatkan selama hidup di Malang.

10. Kepada teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimah kasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan penulis.
11. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi iniyang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap pengetahuan yang mereka peroleh dari kuliah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi semua orang. Penulis sangat menyadari bahwa, karena pengetahuan, kemampuan, wawasan, dan pengalaman penulis yang terbatas, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua orang untuk membantu memperbaikinya.

Malang, 20 November 2023

Penulis,



M. Lufaf Khamid
NIM. 200202110158

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l

ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ع	ʿ
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
المُلخَص.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Pustaka	23
1. Hukum Ekonomi Syariah	23
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42

B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Pengolahan Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Aplikasi Haki <i>Group chat room</i>	46
B. Mekanisme <i>Gift</i> Keberuntungan secara umum di Aplikasi Haki <i>Group Chat Room</i>	56
C. Analisis Mekanisme <i>Gift</i> Keberuntungan Di Aplikasi Haki <i>Group chat room</i> Perspektif Prinsip - Prinsip Mu'amalah	62
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 1. 2 Pemetaan Teori yang digunakan dalam penelitian	41
Tabel 1. 3 Daftar <i>target koin</i> dan <i>gaji host salary</i> di CNF agensi	55
Tabel 1. 4 Daftar harga koin di CNF Agensi	57
Tabel 1. 5 Rincian Nilai <i>Gift</i> Keberuntungan	57

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Mekanisme <i>Gift Keberuntungan</i> di Aplikasi Haki	61
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Aplikasi Haki <i>Group chat room</i>	90
Lampiran 2 – Dokumentasi Wawancara	91
Lampiran 3 - Pedoman Penelitian	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Fitur <i>Game</i> Pada aplikasi Haki.....	52
Gambar 1. 2 Fitur Bom <i>Gift</i> Pada Aplikasi Haki	52
Gambar 1. 3 Fitur hadiah <i>virtual (Gift)</i> Pada Aplikasi Haki.....	52
Gambar 1. 4 Pendapatan Setiap User Di Aplikasi <i>Haki Group chat room</i>	56
Gambar 1. 5 Macam-macam <i>gift</i> keberuntungan di aplikasi haki <i>group chat room</i> ..	58
Gambar 1. 6 Pelemparan <i>Gift</i> Keberuntungan Di Aplikasi Haki <i>Group chat room</i> ..	61
Gambar 1. 7 Aplikasi Haki Group Chat Room di Play Store	90
Gambar 1. 8 <i>Gift</i> Keberuntungan di Aplikasi Haki <i>Group chat room</i>	90
Gambar 1. 9 Pelemparan <i>Gift</i> Keberuntungan di Aplikasi Haki <i>Group chat room</i> ...	90
Gambar 1. 10 Wawancara dengan saudari Rere selaku user aktif di CNF agensi pada aplikasi haki <i>group chat room</i>	91
Gambar 1. 11 Wawancara dengan saudari Putri selaku admin di CNF agensi pada aplikasi haki <i>group chat room</i>	91
Gambar 1. 12 Wawancara dengan saudari Mika Kagura selaku admin dan talent menyanyi di CNF agensi pada aplikasi haki <i>group chat room</i>	91
Gambar 1. 13 Wawancara dengan saudari Nona Senja selaku user aktif dan talent puisi di CNF agensi pada aplikasi haki <i>group chat room</i>	92
Gambar 1. 14 Wawancar dengan saudara Hima selaku user aktif dan talent menyanyi di CNF agensi pada aplikasi haki <i>group chat room</i>	92
Gambar 1. 15 Wawancar dengan saudara Surya selaku user aktif dan talent menyanyi di CNF agensi pada aplikasi haki <i>group chat room</i>	92
Gambar 1. 16 Wawancara dengan saudara Dylan selaku user aktif dan host di CNF agensi pada aplikasi haki <i>group chat room</i>	93
Gambar 1. 17 Wawancara dengan saudari Naicha <i>Cenaki</i> selaku owner dan spender di CNF agensi pada aplikasi haki <i>group chat room</i>	93

ABSTRAK

M. Lufaf Khamid, 200202110158, 2023, *Gift Keberuntungan Di Aplikasi Haki Group chat room (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Rizka Amaliah, M. Pd.

Kata Kunci : Gift Keberuntungan, Cashback, Judi (Maysir)

Salah satu manfaat dari perkembangan teknologi adalah sebagai sarana untuk berkomunikasi secara online dengan orang lain. Aplikasi *haki group chat room* adalah salah satu media sosial yang paling efektif untuk berkomunikasi online. Aplikasi ini juga dapat memberikan *income* bagi para penggunanya. Salah satu aktivitas yang dapat memberikan *income* adalah aktivitas pemberian *gift keberuntungan*. Mekanisme pemberian *gift keberuntungan* adalah ketika seorang *user* melemparkan *gift keberuntungan* kepada user lain, jika beruntung maka user tersebut akan mendapatkan *cashback* berlipat dari aplikasi *haki group chat room*. Hal ini melibatkan *spekulasi* atau peluang yang perlu diidentifikasi keabsahannya dalam konteks hukum ekonomi syariah, sebab *spekulasi* yang tinggi dapat mengarah kepada judi (*maysir*). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis keabsahan mekanisme *gift keberuntungan* menggunakan prinsip-prinsip mu'amalah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Owner, Admin, User Aktif, dan Spender, serta dari hasil observasi di *CNF Agensi Indonesia* pada aplikasi *Haki group chat room*. Data sekunder didapatkan dari Jurnal, web hukum, dan kitab-kitab fiqih. Terdapat dua tahapan analisis data dalam penelitian ini yakni, analisis data dengan enam prinsip mu'amalah dan penarikan kesimpulan.

Potongan dari pelemparan *gift keberuntungan* terbagi menjadi dua bagian, yaitu : sebagai pemasukan kepada aplikasi haki, dan digunakan untuk pemberian *cashback*. Mekanisme *gift keberuntungan* melanggar prinsip suka sama suka, prinsip memenuhi akad, prinsip larangan *gharar*, prinsip larangan *maysir*, dan prinsip keadilan, sehingga mekanisme *gift keberuntungan* di aplikasi *haki group chat room* dilarang dalam konteks hukum ekonomi syariah, dikarenakan di dalamnya terdapat unsur *maysir* dan *gharar* serta melanggar beberapa prinsip-prinsip mu'amalah.

ABSTRACT

M. Lufaf Khamid, 200202110158, 2023, **Lucky Gifts in the Haki Group chat room application (Perspective of Sharia Economic Law)**, Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Rizka Amaliah, M. Pd .

Keywords: Lucky Gift, Cashback, Gambling (Maysir)

One of the benefits of technological developments is as a means of communicating online with other people. The Haki group chat room application is one of the most effective social media for communicating online. This application can also provide income for its users. One activity that can provide income is the activity of giving lucky *gifts*. The mechanism for giving lucky *gifts* is when a user throws a lucky *gift* to another user. If they are lucky, the user will get double *cashback* from the Haki group chat room application. This involves speculation or opportunities whose validity needs to be identified in the context of sharia economic law, because high speculation can lead to gambling (*maysir*). The aim of this research is to analyze the validity of the lucky *gift* mechanism using mu'amalah principles.

This research is a type of empirical juridical research using a qualitative approach, primary data sources obtained from interviews with Owners, Admins, Active Users and Spenders, as well as from observations at CNF Agensi Indonesia on the Haki group chat room application. Secondary data was obtained from journals, legal websites, and fiqh books. There are two stages of data analysis in this research, namely, data analysis using the six principles of mu'amalah and drawing conclusions.

The cut from throwing lucky *gifts* is divided into two parts, namely: as income for the Haki application itself, and used to provide *cashback*. The lucky *gift* mechanism violates the principle of mutual consent, the principle of fulfilling a contract, the principle of prohibiting *gharar*, the principle of prohibiting *maysir*, and the principle of justice, so that the lucky *gift* mechanism in the Haki group chat room application is prohibited in the context of sharia economic law, because it contains elements of *maysir* and *gharar* and violates several mu'amalah principles.

الملخص

م. لوفاف خميد، 200202110158، 2023، الهدايا المحظوظة في تطبيق غرفة الدردشة مجموعة هاكي (من منظور القانون الاقتصادي الشرعي)، أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: رزقا أماليا. م.

الكلمات المفتاحية: هدية الحظ، الاسترداد النقدي، القمار (ميسر)

إحدى فوائد التطورات التكنولوجية هي كونها وسيلة للتواصل عبر الإنترنت مع الآخرين. يعد تطبيق غرفة الدردشة الجماعية هاكي أحد أكثر وسائل التواصل الاجتماعي فعالية للتواصل عبر الإنترنت. يمكن لهذا التطبيق أيضًا توفير الدخل لمستخدميه. أحد الأنشطة التي يمكن أن توفر الدخل هو نشاط تقديم الهدايا المحظوظة. آلية تقديم الهدايا المحظوظة هي عندما يقوم المستخدم بإلقاء هدية الحظ لمستخدم آخر، إذا كان محظوظًا، سيحصل المستخدم على استرداد نقدي مضاعف من تطبيق غرفة الدردشة الجماعية هاكي. يتضمن ذلك مضاربات أو فرصًا يجب تحديد صلاحيتها في سياق القانون الاقتصادي الشرعي، لأن المضاربة العالية يمكن أن تؤدي إلى المقامرة (الميسر). الهدف من هذا البحث هو تحليل صلاحية آلية الهدية المحظوظة باستخدام مبادئ المعاملات.

هذا البحث هو نوع من الأبحاث القانونية التجريبية باستخدام منهج نوعي، ومصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من المقابلات مع المالكين والمسؤولين والمستخدمين النشطين والمنفقين، وكذلك من الملاحظات في CNF Agensi Indonesia على تطبيق غرفة الدردشة الجماعية Haki. وتم الحصول على البيانات الثانوية من المجالات والمواقع القانونية والكتب الفقهية. هناك مرحلتان لتحليل البيانات في هذا البحث، وهما تحليل البيانات باستخدام مبادئ المعاملات الستة واستخلاص النتائج.

ينقسم التخفيض الناتج عن رمي الهدايا المحظوظة إلى قسمين، وهما: كدخل لتطبيق Haki نفسه، ويستخدم لتوفير استرداد نقدي. آلية إهداء الحظ تخالف مبدأ التراضي، ومبدأ الوفاء بالعقد، ومبدأ تحريم الغرر، ومبدأ تحريم الميسر، ومبدأ العدالة، بحيث تكون آلية إهداء الحظ في تطبيق غرف شات حكي الجماعية هي محظورة في سياق القانون الاقتصادي الشرعي، لأنه يحتوي على عناصر الميسر والغرر ويخالف عدة مبادئ معاملة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini teknologi berkembang sangat pesat dan menjadikan perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat memanfaatkan aplikasi-aplikasi di media sosial untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah sebagai sarana untuk berkomunikasi secara online dengan orang lain. Aplikasi *live chat room* adalah salah satu platform media sosial yang paling efektif untuk berkomunikasi online. Aplikasi *live chat room* merupakan aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi secara *real time* dengan beberapa orang yang mengunjungi aplikasi tersebut. Mayoritas masyarakat di seluruh dunia menggunakan aplikasi tersebut di kehidupan sehari-hari, karena dengan aplikasi tersebut seseorang tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh atau mengeluarkan biaya untuk bertemu orang-orang dari seluruh dunia. Cukup dengan membuka aplikasi *live chat room* yang ada pada *smarth phone* masing-masing, maka secara otomatis akan terhubung dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Hal ini dapat memperluas lingkaran sosial serta dapat menambah teman-teman baru.

Beberapa aplikasi *live chat room* memang murni digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi jarak jauh. Namun terdapat beberapa aplikasi-aplikasi tertentu yang ternyata bisa bernilai ekonomis walaupun fitur utama dalam aplikasi tersebut merupakan *live chat room*. Contoh dari aplikasi-aplikasi tersebut adalah Badoo, Yohoo, SKOUT, MeetMe, Haki, dan masih

banyak lagi aplikasi yang memberikan peluang bagi para usernya untuk mendapatkan *income* dari aktivitas-aktivitas didalam aplikasi tersebut.

Beberapa *income* yang didapatkan dari aplikasi-aplikasi tersebut pada umumnya berasal dari *game* dan beberapa aktivitas hiburan seperti bernyanyi, menjadi mc, jasa, menjual produk, interaksi dalam *live chat*, dan berbagai aktivitas yang terdapat dalam fitur aplikasi tersebut. Fitur yang disajikan dalam aplikasi tersebut juga sangat menarik dan menguntungkan bagi para penggunanya. Meskipun demikian, rupanya aktivitas di dalam aplikasi digital yang berakar dari aplikasi komunikasi ini ternyata mengandung suatu keabsahan dan kehalalan yang perlu dipertanyakan.

Salah satu aktivitas dalam aplikasi *chat room* yang perlu dikaji keabsahannya adalah aktivitas pendapatan *cashback* dari sebuah *gift* yang dilemparkan oleh seorang *user*. *User* adalah julukan bagi pengguna *aplikasi live chat room*. Mekanisme dari pemberian *cashback* sendiri yaitu, apabila seorang user melemparkan *gift* yang dimilikinya kepada user aktif lainnya, jika beruntung maka sistem pada aplikasi akan secara otomatis memberikan *cashback* dari hasil lemparan *gift*nya tersebut. Aplikasi-aplikasi seperti Haki, Yohoo, dan lain sebagainya menggunakan mekanisme tersebut dalam permainannya. *Gift* adalah hadiah *virtual* yang dapat dibeli dan diberikan kepada user lain yang berada dalam satu room yang sama. *Gift* yang terdapat dalam beberapa aplikasi *live chat room* ataupun *Live Streaming* sendiri bisa berbentuk gambar seperti, bintang, kue, sapi, hati, lolipop, dan lain sebagainya, dimana setiap gambar mempunyai nilai yang berbeda-beda.

Untuk membeli *gift*, seorang user harus membeli koin dalam aplikasi yang mereka gunakan. Pembelian dapat dilakukan dengan cara *top up* melalui pulsa, alfamart, indomart, dana dan lain-lain.

Adapun pengertian dari *cashback* adalah koin yang bisa didapatkan secara tidak terduga dari hasil pemberian *gift* kepada user lain. Namun adanya unsur ketidakpastian akan pendapatan *cashback* dari aktivitas memberikan *gift* tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan dari aktivitas melempar *gift* tersebut, apakah hal ini termasuk kedalam kategori judi atau bukan. Aktivitas perjudian dalam aplikasi cenderung tampak eksplisit melalui permainan dengan sistem pemberian *gift* tersebut. Judi atau dalam Islam kerap disebut *maysir* merupakan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan dan taruhan, pada saat terjadinya transaksi masih belum jelas hasilnya, dari transaksi tersebut akan ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. *Maisir* sangat jelas dilarang dalam hukum Islam, baik dalam Al-Quran, hadis maupun ijma ulama dan di dalam transaksi ekonomi tidak boleh mengandung unsur *maysir*.¹

Sebagaimana disebutkan dalam surat Al Baqarah ayat 219 yang berbunyi :²

¹ Nabila Zulfaa, *Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan*, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, Juli 2018, 5, <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/52>

² Nabila Zulfaa, *Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan*, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, Juli 2018, 5, , <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/52>

سَأَلْتَنِي عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۗ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ
نَّفَعَهُمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

﴿البقرة : ٢١٩﴾

Artinya : “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”. (QS. Al Baqarah : 219)

Maksud dari ayat tersebut adalah, kaum mukminin bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum khamar dan judi, di mana pada zaman Jahiliyah kedua hal tersebut sering dilakukan dan juga pada awal-awal Islam. Seolah-olah terjadi kesulitan memahami kedua perkara tersebut. Karena itu, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum-hukumnya, maka Allah memerintahkan kepada nabiNya untuk menjelaskan manfaat manfaat dan kemadharatannya kepada mereka, agar hal tersebut menjadi pendahuluan untuk pengharamannya dan wajib meninggalkan kedua perbuatan tersebut secara keseluruhan.³

Berdasarkan fenomena *cashback* yang mengandung unsur ketidakjelasan akan pendapatan serta kemunculannya, sehingga perlu diidentifikasi secara mendalam terkait keabsahan dari mekanisme pemberian *gift* yang ada dalam suatu aplikasi. Keabsahan aktivitas dalam sebuah aplikasi perlu

³ Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 1, Widya Cahaya, Jakarta, 2011, 321

diidentifikasi guna menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Patokan-patokan hukum yang digunakan untuk mengatur aktivitas dalam kehidupan sehari-hari telah diatur dalam fiqih mu'amalah atau hukum mu'amalah. Dalam perkembangannya fiqih mu'amalah terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya, *munakahat* (perkawinan), *jinayah* (pidana), dan mu'amalah yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi dalam Islam (ekonomi Islam) atau dikenal juga dengan hukum ekonomi syariah. Dalam hal ini hukum ekonomi syariah digunakan untuk menilai keabsahan dari mekanisme *gift bercashback*, karena didalamnya terdapat aktivitas ekonomis dan bisa menghasilkan *income* bagi para penggunanya sehingga perlu dikaji dalam konteks hukum ekonomi syariah. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur kegiatan perekonomian seperti produksi, distribusi dan konsumsi sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa aktivitas yang dilakukan dalam aplikasi diperbolehkan sepanjang tidak melanggar peraturan syariat (hukum Islam), seperti aktivitas yang mengandung unsur menipu orang lain, menyakiti hewan, permainan yang mengandalkan keberuntungan dan mengandung unsur perjudian.

Aplikasi *Higgs Domino* merupakan salah satu contoh aplikasi yang mengarahkan penggunanya pada hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam. Berdasarkan penelitian sebelumnya, hukum mengenai aplikasi online *Higgs Domino Island* menurut mazhab Syafi'i adalah haram, karena dalam permainannya, para pemain bertaruh dalam bentuk poin, lalu poin tersebut

dapat ditukarkan menjadi pulsa. Sehingga aktivitas dalam *game* ini termasuk kedalam aktivitas mengundi nasib. Perbuatan mengundi nasib atau taruhan adalah hal yang dilarang oleh Allah SWT⁴. Dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman dalam Surat Al Maidah ayat 90, yang berbunyi⁵:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah:90)

Ayat ini menyebutkan alasan mengapa Allah mengharamkan meminum khamar dan berjudi bagi orang-orang mukmin. Alasan yang disebutkan dalam ayat ini ada dua macam, Pertama, karena dengan kedua perbuatan itu setan ingin menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci di antara sesama manusia. Kedua, karena akan melalaikan mereka dari mengingat Allah dan shalat.⁶

Mekanisme pemberian *gift* juga pernah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya adalah penelitian oleh Ria Listika Dewi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* Tik Tok” (Studi Pada *Host Talent* Tik Tok Di Kosan Ar-Rahma

⁴Evi Rahayu, “Permainan Game Online Aplikasi Higgs Domino Island Ditinjau Dari Pendapat Hukum Mahzab Syafi’i”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, <http://repository.uinsu.ac.id/10304/1/EVI%20RAHAYU.pdf>

⁵Syabir, Muhammad Utsman, *Al madkhol ila fiqh al muamalat al maliyah*, Daarun Nafais, Kuwait, 2004, 22

⁶Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 3, Widya Cahaya, Jakarta, 2011, 13

Sukarame Bandar Lampung). Penelitian ini membahas tentang bagaimana mendapatkan komisi *Live Streaming* di aplikasi Tik Tok dan pandangan hukum Islam dalam aktivitas memperoleh komisi *Live Streaming* Tik Tok. Hasil dari penelitian tersebut bahwasanya menurut hukum Islam, komisi (*ju'alah*) dari hasil *Live Streaming* diperbolehkan karena sesuai dengan ketentuan Allah SWT dalam surah Yusuf ayat 72. Aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak mengandung unsur paksaan dari pihak TikTok atau *live streamer* untuk meminta pemirsa memberikan upah dalam bentuk *virtual gift* pada saat siaran langsung dan konten yang ditampilkan oleh *live streamer* juga tidak mengandung unsur negatif seperti konten yang mengandung unsur pornografi, alkohol, dan lain-lain⁷. Akan tetapi *gift* yang ada pada aplikasi tiktok tidak menggunakan mekanisme pemberian *cashback* seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sehingga user yang melemparkan *gift* kepada konten creator yang sedang melakukan *Live Streaming* tidak akan mendapatkan *cashback* dari aplikasi tiktok, dan *gift* tersebut murni untuk memberikan hadiah kepada para *live streamer* tanpa mengharapkan imbalan dari aplikasi itu sendiri.

Selain itu, ada juga penelitian oleh Yulia Rosanti yang berjudul “Tinjauan Konsep Hibah/Hadiah Pada Praktik *Giveaway* Bersyarat Di Instagram *Online Shop* Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik *Giveaway* bersyarat yang dilakukan di Instagram *Online Shop* terdapat syarat yang diterapkan oleh pemilik untuk

⁷Ria Listika Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* Tik Tok”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, <http://repository.radenintan.ac.id/18770/>

memperoleh hadiah, dan keuntungan yang diperoleh pihak *Online Shop* tersebut dengan syarat yang ditentukan. Hasil dari penelitian ini bahwasanya praktik *Giveaway* di instagram *Online Shop* diperbolehkan karena meskipun pemenang harus menanggung biayaongkos kirim, akan tetapi terdapat keridhaan antara kedua belah pihak⁸. Praktik *Giveaway* pada aplikasi online shoop adalah suatu hadiah yang didapatkan oleh pelanggan jika bisa memenuhi syarat yang ditentukan oleh *Online Shop* tersebut . Hal ini jelas berbeda dengan *gift* yang *bercashback*, karena hadiah dari *cashback* tersebut adalah sebuah koin yang nantinya dapat dicairkan menjadi uang, bukan berupa barang seperti pada *Giveaway* pada online shoop tersebut.

Lalu penelitian oleh Mustaqfirin Asyrof Setya Febriansyah yang berjudul “Praktik *Live Streaming* Tiktok Mandi 24 Jam Perspektif Hukum Positif Dan *Sadd Adz-Dzariah*”. Penelitian ini mengkaji tentang pandangan hukum positif dan sad Adzdzariah terhadap penyalahgunaan *Live Streaming* TikTok yang menayangkan konten mandi 24 jam. Hasil dari penelitian tersebut bahwasanya praktik *Live Streaming* tiktok mandi 24 jam merupakan praktik yang dilarang. menyiarkan langsung pancuran TikTok 24 jam sehari adalah praktik yang dilarang. Larangan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu UU ITE, surat edaran menteri, dan KUHP. Sedangkan menurut pandangan *Sadd Adz-Dzariah*, aktivitas ini menunjukkan lebih banyak mafsadah dibandingkan masalah,

⁸Yulia Rosanty, “*Tinjauan Konsep Hibah/Hadiah Pada Praktik Giveaway Bersyarat Di Instagram Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, https://repository.ar-raniry.ac.id/view/creators/Yulia_Rosanty=3A170102152=3A=3A.html

sehingga dapat disimpulkan bahwa *Live Streaming* tiktok mandi 24 jam adalah aktivitas yang dilarang⁹. Sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *gift* pada aplikasi tiktok tidak memberikan *cashback* seperti *gift bercashback*.

Dalam konteks penelitian ini ditemukan sebuah aplikasi yang memunculkan pertanyaan tentang keabsahan transaksi *gift keberuntungan*. Aplikasi tersebut adalah Haki grup chat room. Dalam aplikasi haki grup chat room terdapat beberapa *gift*, diantaranya *Gift normal*, *Gift keberuntungan*, dan lain sebagainya. *Gift normal* adalah fitur hadiah yang bisa diberikan oleh user kepada user lain yang aktif didalam *room chat*. *Room chat* adalah fitur pada *aplikasi haki* yang digunakan untuk tempat orang-orang mengobrol dan berkomunikasi secara online. Jumlah *gift* pada *gift normal* sesuai dengan jumlah koin yang tertera didalam ragam *gift*nya. Lalu terdapat salah satu jenis *gift* yaitu *gift keberuntungan*, yang memberikan peluang untuk para dermawan mendapatkan *cash back* yang bisa mencapai 250 kali lipat dari *gift* yang dia berikan. Mekanisme *gift keberuntungan* tersebut melibatkan algoritma tertentu dengan *cashback* berlipat yang tidak dapat diprediksi jumlah dan kemunculannya. Hal ini melibatkan spekulasi atau peluang yang perlu diidentifikasi keabsahannya dalam konteks hukum ekonomi syariah, sebab *spekulasi* yang tinggi dapat mengarah pada judi. *Spekulasi* adalah tindakan yang bersifat tidak pasti dan untung-untungan

⁹Mustaqfirin Asyrof Setya Febriansyah, “*Praktik Live streaming Tiktok Mandi 24 Jam Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Sadd Adz-Dzariah*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, <http://etheses.uin-malang.ac.id/51993/>

serta menerka.¹⁰ Syariat Islam melarang adanya *spekulasi* yang tinggi dalam sebuah transaksi, dikarenakan hal tersebut mengandung unsur ketidakjelasan antara untung ataupun rugi. Mereka hanya mengandalkan kondisi dan sikap untung-untungan (*gambling*), sehingga spekulasi yang tinggi dapat mengarah pada perbuatan *maysir* (judi).¹¹

Mekanisme pemberian *gift* dengan pendapatan *cashback* berlipat sebenarnya juga terdapat pada aplikasi *live chat room* lain sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, namun dengan penamaan *gift* yang berbeda. Adapun alasan penulis memilih aplikasi *haki group chat room* dalam penelitian ini dikarenakan jumlah *cashback* pada aplikasi *haki* yang lebih banyak daripada aplikasi *live chat room* lainnya selain itu pengguna aplikasi *haki* yang tidak hanya berasal dari Indonesia saja, akan tetapi juga dari beberapa negara seperti Filipina, India, Arab, Pakistan, China, dan beberapa negara lainnya. Faktor inilah yang menjadi alasan penulis untuk memilih *gift* keberuntungan di aplikasi *haki group chat room* sebagai objek dari penelitian ini.

Keabsahan dari mekanisme *gift keberuntungan* tersebut dalam konteks hukum ekonomi syariah akan dibahas lebih lanjut di dalam penelitian ini. Hal ini perlu dilakukan supaya masyarakat dapat memahami dan bisa membedakan mana yang diperbolehkan dalam konteks hukum

¹⁰IPMAFA, Spekulasi dalam Islam, "ipmafa.ac.id", diakses tanggal 4 Juli 2015, <https://www.ipmafa.ac.id/spekulasi-dalam-islam/>

¹¹Nabila Zulfaa, "*Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan*", Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, Juli 2018, 8, , <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/52>

ekonomi syariah dan mana yang tidak. Karena sampai saat ini terdapat banyak sekali pengguna haki yang ada di seluruh dunia. Oleh karena itu, penulis memilih mengangkat masalah ini sebagai penelitian dengan judul **“Gift Keberuntungan Di Aplikasi Haki Grup Chat Room (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah) ”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai dua hal berikut.

1. Bagaimana mekanisme *gift* keberuntungan secara umum dengan *cash back* berlipat di aplikasi Haki Group Chat Room ?
2. Bagaimana mekanisme *gift* keberuntungan dengan *cashback* berlipat di aplikasi Haki Group chat room perspektif prinsip-prinsip muamalah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan mekanisme *gift* keberuntungan secara umum dengan *cash back* berlipat di aplikasi Haki Group Chat Room.
2. Untuk menjelaskan mekanisme *gift* keberuntungan dengan *cashback* berlipat di aplikasi Haki Group chat room perspektif prinsip-prinsip muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki beberapa tujuan di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat, yaitu diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kemanfaatan sebagai bahan rujukan dalam mengetahui keabsahan dari sistematika *gift* keberuntungan dengan *cash back* berlipat di aplikasi haki grup chat room perspektif hukum ekonomi syariah. Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan hubungan ilmiah dan suatu pengembangan khazanah kepustakaan islam. Kemudian bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dari adanya wawasan keilmuan baik bagi mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keabsahan dari sistematika *gift* keberuntungan dengan *cash back* berlipat yang ada pada aplikasi haki. Sehingga masyarakat tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang menurut hukum ekonomi syariah, sebagai akibat dari ketidaktahuan mereka terhadap praktik-praktik tertentu yang terdapat dalam suatu aplikasi.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari pengertian ganda dan kesalah fahaman, maka perlu diperjelas kalimat-kalimat berikut agar dapat memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini:

1. Aplikasi Haki Grup Chat Room

Aplikasi haki adalah platform digital yang digunakan untuk berkomunikasi secara online (*chat room*), dan memiliki beberapa fitur lain seperti *game*, pemberian hadiah, fitur obrolan, dan fitur lainnya yang dapat memberikan peluang untuk mendapatkan *income* dari aktivitas didalam aplikasi.

2. Gift umum

Gift Umum adalah fitur hadiah yang bisa diberikan oleh user kepada user lain yang aktif didalam room chat / user yang mendapatkan kursi dan melakukan siaran langsung didalam room. Jumlah *gift*nya sesuai dengan jumlah koin yang tertera didalam ragam *gift*nya. Terdapat 85 item didalam *gift* umum, yang memiliki nilai koin yang berbeda-beda. Koin *gift* terendah adalah 20, sedangkan koin *gift* tertinggi adalah 9999.

3. Gift Keberuntungan

Gift keberuntungan adalah jenis *gift* yang terdapat pada aplikasi haki grup chat room untuk memberikan peluang bagi para dermawan mendapatkan *cash back* yang bisa mencapai 250 kali lipat dari *gift* yang dia berikan. Mekanisme pemberian

gift keberuntungan yaitu ketika seorang user yang memberikan *gift* pada user lain, apabila beruntung sistem pada aplikasi haki akan secara otomatis memberikan *cash back* hingga 250 kali lipat kepada user tersebut. Akan tetapi jika kurang beruntung maka user tersebut tidak mendapatkan *cash back* berlipat. Terdapat 20 item dalam *gift* keberuntungan dengan nilai item 1/10 dari koin yang tertera.

4. *Cash back*

Cash back adalah koin yang bisa didapat secara tidak terduga dari pemberian *gift* keberuntungan. Jumlah minimal *cash back* ini adalah 10 kali lipat dan maksimalnya berjumlah 250 kali lipat dari jumlah koin yang dilemparkan.

5. Unsur Peluang didalam *Gift* Keberuntungan

Unsur peluang didalam *gift* keberuntungan ini adalah algoritma haki yang tidak bisa diprediksi kemunculannya.

6. Target Koin

Target koin adalah level pendapatan koin di setiap bulan.

7. Diamond

Diamond adalah bonus yang didapatkan ketika seorang user mendapatkan *gift* dari user lain dan nantinya dapat diubah menjadi koin yang dapat digunakan untuk memberikan *gift* kepada user lain.

8. Valid Day

Valid day adalah aktivitas siaran selama satu jam per hari yang menjadi syarat pencairan dari pendapatan koindihaki.

9. Host Salary

Host salary adalah pendapatan mingguan atau bulanan yang diperoleh oleh user yang sudah memenuhi syarat melakukan proses siaran dan juga mendapatkan koin di level tertentu.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dengan setiap bab terdiri dari subbab yang saling berkaitan sebagaimana yang diuraikan berikut:

BAB I, Pendahuluan, dalam pendahuluan penelitian ini berisi latar belakang, rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan penelitian yang membahas tujuan penelitian dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, lalu manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Pustaka, mencakup Sub bab tentang penelitian terdahulu dan Kerangka Teori atau Landasan Teori. Penelitian terdahulu mencakup beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki perbedaan dan kemiripan dengan penelitian saat ini. Serta kerangka teori yang memuat

uraian tentang hukum ekonomi syariah yang mencakup prinsip-prinsip mu'amalah.

BAB III, Metode Penelitian, mencakup tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi, dan sumber data primer ataupun sekunder, serta metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini merupakan hasil yang ditemukan peneliti serta pembahasan yang telah diuraikan tentang dan mekanisme *gift* keberuntungan secara umum di aplikasi haki *group chat room* dan analisis mekanisme *gift* keberuntungan di aplikasi haki *group chat room* perspektif prinsip - prinsip mu'amalah. Tujuannya untuk menjawab rumusan masalah yang ditentukan oleh penulis sebelumnya.

Bab V, Penutup, yang merupakan bab terakhir dari penelitian ini, mencakup kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan peneliti. Kesimpulan ini berfungsi sebagai poin-poin titik pijak saran kedepannya dan untuk penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian serupa yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Penelitian terdahulu dicantumkan untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan antara penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian terdahulu berfungsi sebagai perbandingan untuk mengungkapkan unsur-unsur baru dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang permasalahannya masih relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Yulia Rosanty yang berjudul “Tinjauan Konsep Hibah/Hadiah Pada Praktik *Giveaway* Bersyarat Di Instagram *Online Shop* Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktik *Giveaway* bersyarat yang dilakukan di Instagram *Online Shop* terdapat syarat yang diterapkan oleh pemilik untuk memperoleh hadiah, dan keuntungan yang diperoleh pihak *Online Shop* tersebut dengan syarat yang ditentukan. Oleh karena itu, praktik *Giveaway* bersyarat ini memerlukan jawaban atas keabsahannya, karena pada kenyataannya tidak sesuai berdasarkan penjelasan hadiah menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan maqasid syari'ah. Hasil dari skripsi tersebut adalah jika dilihat dari konsep hibah dalam perspektif hukum Islam, maka Praktik *Giveaway* bersyarat di @Qenzest.store,

@Destinstore.id, dan @Constanta.id sah untuk dilakukan karena syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik toko online tidak melanggar hukum *syara*'. Dalam prakteknya pemberian hadiah diperbolehkan karena meskipun pemenang harus membayar ongkos kirim, tetapi terdapat keridhaan di antara kedua belah pihak. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian Yulia Rosanty berfokus pada *Giveaway* bersyarat di *Online Shop* Instagram, dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana mekanisme pemberian *gift* keberuntungan yang sudah ada pada algoritma aplikasi haki grup chat room dalam perspektif hukum Islam.¹²

Kedua, skripsi yang disusun oleh Ria Listika Dewi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* Tik Tok” (Studi Pada *Host Talent* Tik Tok Di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung). Skripsi ini membahas tentang bagaimana mendapatkan komisi *Live Streaming* di aplikasi Tik Tok dan pandangan hukum Islam dalam aktivitas memperoleh komisi *Live Streaming* Tik Tok. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasanya dalam hukum Islam, komisi atau upah, juga dikenal sebagai *ju'alah*, untuk menonton *Live Streaming* diperbolehkan karena sesuai dengan ketentuan Allah SWT dalam surah Yusuf ayat 72 sesuai dengan rukun dan syaratnya, dan tidak ada unsur paksaan sama sekali dari pihak

¹²Yulia Rosanty, “Tinjauan Konsep Hibah/Hadiah Pada Praktik *Giveaway* Bersyarat Di *Instagram Online Shop* Dalam Perspektif Hukum Islam”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, https://repository.ar-raniry.ac.id/view/creators/Yulia_Rosanty=3A170102152=3A=3A.html

TikTok ataupun *Host Talent* untuk meminta agar pemirsa memberikan komisi berbentuk *virtual gift* selama live streaming, dan dalam hukum Islam hal itu bisa saja tidak diperbolehkan jika konten yang dimasukkan oleh *Host Talent* mengandung unsur negatif seperti konteng yang mengandung unsur pornografi, minuman keras, dan sebagainya karena tidak sesuai dengan syarat yang ada. Adapun perbedaan penelitian ini adalah, pada penelitian Ria Listika Dewi membahas tentang sistematika perolehan komisi pada *Live Streaming* ditinjau dari hukum islam. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana mekanisme pemberian *gift* keberuntungan yang sudah ada pada aplikasi haki grup chat room dalam perspektif hukum Islam.¹³

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Mustaqfirin Asyrof Setya Febriansyah yang berjudul “Praktik *Live Streaming* Tiktok Mandi 24 Jam Perspektif Hukum Positif Dan *Sadd Adz-Dzariah*”. Skripsi ini mengkaji tentang pandangan hukum positif dan sad Adzdzariah terhadap penyalahgunaan *Live Streaming* TikTok yang menayangkan konten mandi 24 jam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris untuk mengumpulkan fakta-fakta atau data di lapangan berdasarkan pemahaman hukum narasumber dan cara berperilaku masyarakat setempat. Hasil dari penelitian ini bahwasanya praktik *Live Streaming* tiktok mandi 24 jam merupakan suatu praktek yang dilarang, sesuai dengan peraturan dalam hukum positif, yaitu UU ITE, surat edaran menteri, dan KUHP. Sedangkan dari sudut pandang *Sadd Adz-Dzariah* menunjukkan bahwa lebih banyak

¹³ Ria Listika Dewi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming Tik Tok*”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, <http://repository.radenintan.ac.id/18770/>

mafsadah yang terjadi dalam aktivitas ini, dibandingkan dengan masalahnya. Maka dari itu praktik live streaming tik tok mandi 24 jam adalah konten yang tidak diperbolehkan dan diharamkan dalam syariat Islam.¹⁴

Keempat, skripsi yang disusun oleh Nindy Amalia Dewanti yang berjudul “Sistem Poin Dan Hadiah Pada Aplikasi Buzzbreak Perspektif Hukum Islam”. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem poin dan hadiah pada *platform* buzzbreak dan pandangan hukum Islam tentang sistem poin dan hadiah pada *platform* buzzbreak. Metode penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi Buzzbreak menggunakan akad ujarah yang diharamkan dalam sistematika poin dan hadiahnya, dengan alasan didalam objek penayangan iklan di aplikasi Buzzbreak bersifat acak sehingga penonton tidak bisa memilih iklan yang akan dilihat, antara lain iklan aplikasi Helo, iklan aplikasi benih, video tutorial make up, video gosip artis dan bahan bacaan tentang kecantikan yang menampilkan aurat wanita yang tidak berhijab, mengenakan pakaian ketat dan tanpa lengan, sehingga mengandung unsur-unsur yang diharamkan dan tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak boleh dilakukan.¹⁵

¹⁴ Mustaqfirin Asyrof Setya Febriansyah, “Praktik Live streaming Tiktok Mandi 24 Jam Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Sadd Adz-Dzariah”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, <http://etheses.uinmalang.ac.id/51993/>

¹⁵ Nindy Amalia Dewanti, “Sistem Poin Dan Hadiah Pada Aplikasi Buzzbreak Perspektif Hukum Islam”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, <http://repository.radenintan.ac.id/16881/>

Dari beberapa penelitian diatas, memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian yang berjudul “*Gift Keberuntungan Di Aplikasi Haki grup chat Room (Perspektif hukum ekonomi Syariah)*”. Namun, ada perbedaan yang mendasar yaitu, Pertama, dalam segi objeknya penulis akan meneliti mekanisme *gift* keberuntungan. Kedua, aplikasi yang akan diteliti adalah aplikasi haki. Ketiga, penulis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah dalam mengkaji fenomena *gift* keberuntungan.

Tabel 1. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul	Tahun	Jenis	Persamaan	Perbedaan
1.	Praktik <i>Live Streaming</i> Tiktok Mandi 24 Jam Perspektif Hukum Positif Dan <i>Sadd Adz-Dzariah</i>	2023	Skripsi	Sama-sama mengkaji tentang perolehan <i>gift</i>	Mengkaji pada aplikasi Tik tok menggunakan perspektif Hukum Islam dan <i>Sadd Adz Dzari'ah</i> , sedangkan penulis menggunakan perspektif Hukum ekonomi syariah dan aplikasi yang penulis kaji adalah Haki
2.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi <i>Live Streaming</i> Tik Tok” (Studi Pada <i>Host Talent</i> Tik Tok Di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)	2022	Skripsi	Sama-sama mengkaji tentang perolehan <i>gift</i>	Objek yang dikaji adalah <i>gift</i> hasil <i>Live Streaming</i> di aplikasi Tik tok sedangkan peneliti mengkaji <i>gift</i> keberuntungan di aplikasi haki
3.	Tinjauan Konsep Hibah/Hadiah Pada Praktik <i>Giveaway</i> Bersyarat Di Instagram <i>Online Shop</i> Dalam Perspektif Hukum Islam	2021	Skripsi	Sama-sama mengkaji tentang pemberian <i>gift</i>	Objek yang dikaji adalah <i>Giveaway</i> bersyarat dan aplikasi yang digunakan adalah Instagram. Sedangkan penulis mengkaji <i>gift</i> keberuntungan di aplikasi haki
4.	Sistem Poin Dan Hadiah Pada Aplikasi Buzzbreak Perspektif Hukum	2021	Skripsi	Sama-sama mengkaji tentang sistem pemberian	Objek yang dikaji adalah mekanisme pemberian hadiah di aplikasi

	Islam			hadiah	Buzzbreak. Sedangkan penulis mengkaji tentang mekanisme pemberian <i>gift</i> keberuntungan di aplikasi haki
--	-------	--	--	--------	--

B. Kajian Pustaka

1. Hukum Ekonomi Syariah

Dalam penelitian ini, hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi agar sesuai dengan prinsip-prinsip fikih mu'amalah. Fiqh mu'amalah adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum syara' yang mengatur hubungan antar manusia, dengan tujuan utamanya adalah harta benda (al-maal).¹⁶

Dalam fiqh mua'amalah terdapat prinsip-prinsip yang digunakan untuk setiap aktivitas mu'amalah. Prinsip-prinsip mu'amalah tersebut diantaranya :¹⁷

a. *'An Taradhin/ Suka sama suka*

Transaksi bisnis baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Jika salah satu pihak berada dalam

¹⁶ Rusdan, *Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian*, : Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Volume XV, Nomor 2, 2022, 216, <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/elhikam/article/download/237/145/715>

¹⁷ Syabir, Muhammad Utsman, *Al madkhol ila fiqh al muamalat al maliyah*, Daarun Nafais, Kuwait, 2004, 19

keadaan terpaksa, dipaksa, atau merasa tertipu, maka transaksi tersebut tidak sah.¹⁸

Dalam surat An Nisa' ayat 29, Allah SWT berfirman :¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (An Nisa' : 29).

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama.

Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain:

1) agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat, 2) hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan

¹⁸ Syabir, Muhammad Utsman, *Al madkhol ila fiqh al muamalat al maliyah*, Daarun Nafais, Kuwait, 2004, 19

¹⁹ Syabir, Muhammad Utsman, *Al madkhol ila fiqh al muamalat al maliyah*, Daarun Nafais, Kuwait, 2004, 19

sebagainya, 3) sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.²⁰

b. Memenuhi Akad/Transaksi

Allah SWT telah mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan akad yang sah serta memenuhi syarat dan rukunnya. Akad adalah perjanjian yang melandasi suatu transaksi.²¹

Allah SWT berfirman dalam surat Al Maidah ayat 1, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحَلِّي ٱلصَّبَاةِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Al Maidah : 1).*²²

Permulaan ayat ini memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat di antara

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 2, Widya Cahaya, Jakarta, 2011, 154

²¹ Syabir, Muhammad Utsman, *Al madkhol ila fiqh al muamalat al maliyah*, Daarun Nafais, Kuwait, 2004, Rumah Fiqih Publishing, 2019, 19

²² Syabir, Muhammad Utsman, *Al madkhol ila fiqh al muamalat al maliyah*, Daarun Nafais, Kuwait, 2004, 19

sesama manusia, seperti yang bertalian dengan perkawinan, perdagangan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang berbunyi: *"Setiap syarat (ikatan janji) yang tidak sesuai dengan Kitab Allah, adalah batil meskipun seratus macam syarat."* (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra).²³

1) Pengertian Akad

Dalam bahasa Arab kata *"aqada"* yang berarti "mengikat," juga berarti menggabungkan dua ujung tali dan mengikatnya satu sama lain sehingga menjadi seutas tali yang sama. Selain itu *aqada* juga berarti membeku atau mengeras. Kata *"akad"* dalam bahasa Arab bermakna "jaminan" atau "perjanjian", dan digunakan untuk mengungkapkan suatu benda cair yang mengeras saat dipanaskan atau didinginkan.²⁴

Sedangkan dalam bahasa Indonesia, akad disebut sebagai perjanjian, perikatan, atau kontrak. Perjanjian dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain, baik itu orang lain maupun pihak lain, atau suatu peristiwa di mana dua orang atau pihak berjanji untuk melakukan suatu hal satu sama lain.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 2, Widya Cahaya, Jakarta, 2011, 350

²⁴ Muhammad Abdul Wahab, Lc, *Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalah*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Rumah Fiqih Publishing, 2019, 5

2) Rukun dan Syarat Akad

Para ulama telah menetapkan beberapa persyaratan untuk sahnya akad, sehingga jika perjanjian tersebut tidak memenuhinya, maka akad tersebut dianggap tidak sah atau dapat dibatalkan oleh pengadilan. Untuk keabsahannya, suatu akad harus memenuhi rukun-rukun yang merupakan dasar dari setiap akad. Rukun-rukun ini adalah unsur-unsur yang membentuk suatu akad atau, dalam istilah lain, sesuatu yang harus ada secara mutlak dalam suatu akad (perjanjian Islam). Sehingga, rukun adalah komponen yang membentuk substansi sesuatu.²⁵

Unsur kerelaan pada suatu transaksi juga dijelaskan dalam pasal 715 PERMA No. 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah yang berbunyi :²⁶ *“Hibah menjadi batal bila hibah tersebut terjadi karena ada paksaan”*. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwasanya jika pemberian hibah terjadi karena adanya paksaan, maka hibah tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah.

Agar empat unsur yang disebutkan di atas dapat berfungsi sebagai rukun akad, syarat-syarat terbentuknya akad disebut dalam hukum Islam sebagai syarat-syarat terbentuknya akad (syurutul al-in'iqad).

²⁵ Muhammad Abdul Wahab, Lc, *Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalah*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Rumah Fiqih Publishing, 2019, 14

²⁶ Pasal 715, PERMA, No. 2 tahun 2008, tentang kompilasi hukum ekonomi syariah

a) Pihak-pihak yang Berakad (*Al- 'Aqidan*)

Sebagai pihak yang melakukan suatu tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan hukum akad (*perikatan*), *Al- 'aqidan* dianggap dari sudut pandang hukum sebagai subjek hukum. Seringkali, subjek hukum dianggap sebagai pihak penganban hak dan kewajiban sebagai pelaku perbuatan hukum..²⁷ Pihak-pihak yang melakukan akad harus mampu bertindak hukum, baik secara langsung atau melalui perantara dalam wilayah syari'iyah.

b) Objek Akad (*Mahal al- 'Aqd*)

Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, atau benda tidak berwujud, seperti manfaat atau jasa.

Objek akad telah berkembang semakin luas seiring dengan kemajuan di bidang ekonomi. Misalnya, dalam akad jual beli, objeknya dapat berupa pembayaran bagi pembeli dan barang yang dijual oleh penjual; dalam akad sewa-menyewa, objeknya dapat berupa hak guna atau *haq al-intifa'* atas barang yang disewa oleh penyewa; dan bagi pemilik, hak

²⁷ Muhammad Abdul Wahab, Lc, *Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalah*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Rumah Fiqih Publishing, 2019, 17

atas uang sewa.²⁸ Menurut para ahli hukum Islam, objek akad harus memenuhi empat unsur, yaitu :²⁹

- (1) Objek harus sudah ada ketika dibuat. Namun, untuk akad salam (pesanan barang dengan pembayaran di depan, baik sebagian atau keseluruhan), leasing (sewa beli), istisna, dan akad lainnya, ahli hukum Islam membolehkan barang diperkirakan ada pada saat yang telah ditentukan.
- (2) Barang-barang yang diperbolehkan menurut syara' (*mutaqawwam*) boleh dijadikan objek akad. Segala hal yang halal yang dimanfaatkan oleh syara' dapat menjadi objek akad, tetapi barang-barang yang dilarang oleh syara' (*mal ghair al- mutaqawwam*), seperti minuman keras, bangkai, dan sebagainya, tidak dapat menjadi objek akad. Menurut Ibnu Rusyd, objek akad hanya boleh berupa barang yang dapat dijual, dan yang berbentuk manfaat semuanya diperbolehkan asalkan tidak dilarang menurut syara'.
- (3) Imam Malik membolehkan objek akad tabarru' berupa barang yang tidak dapat diserahkan, seperti hewan yang kabur.

²⁸ Muhammad Abdul Wahab, Lc, *Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalah*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Rumah Fiqih Publishing, 2019, 20

²⁹ Muhammad Abdul Wahab, Lc, *Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalah*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Rumah Fiqih Publishing, 2019, 20-21

(4) Objek dari akad harus jelas dan dapat diidentifikasi. Suatu benda yang menjadi objek akad harus jelas dan diketahui oleh "aqid". Untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menyebabkan sengketa.

c) Pernyataan Kehendak (*Shighah al-'Aqd*)

Shighah al-'aqd adalah istilah (ungkapan) yang digunakan oleh pihak yang melakukan ijab dan kabul dalam melakukan akad.³⁰ *Ijab* menurut jumhur ulama adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Hanafiyah *ijab* adalah pernyataan yang pertama kali diutarakan oleh salah satu pihak akad baik penjual atau pembeli. Menurut Hanafiyah, *kabul* adalah pernyataan dari salah satu pihak akad sebagai tanggapan atas pernyataan pertama dari pihak akad yang lain. Sementara itu, menurut jumhur, *kabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.³¹

d) Tujuan Akad (*Maudhu' al-'Aqd*)

Tujuan akad adalah tujuan atau maksud utama mengadakan akad, yang telah ditetapkan oleh syara'. Menurut rukun keempat ini, jika tujuan suatu akad tidak sesuai dengan

³⁰ Muhammad Abdul Wahab, Lc, *Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalah*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Rumah Fiqih Publishing, 2019, 23

³¹ Muhammad Abdul Wahab, Lc, *Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalah*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Rumah Fiqih Publishing, 2019, 23

syara', maka akad tersebut tidak sah. Syarat-syarat berikut harus dipenuhi agar tujuan akad dianggap sah dan memiliki akibat hukum:³²

- (1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan;
- (2) Tujuan harus tetap ada hingga akhir pelaksanaan akad; dan
- (3) Tujuan dari akad harus dibenarkan oleh syara.

c. Larangan *Gharar*

Dalam hal ini, *gharar* yang dimaksud adalah ketidakjelasan dari segi barang, harga, dan penerimaan. Haram untuk menipu, membohongi, atau menurunkan timbangan hukum. Sebagai contoh, jual beli ijon, yaitu buah yang belum matang yang masih ada di pohon, yang tidak pasti hasilnya.³³

Firman Allah dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ
وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣ ط

Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka

³² Muhammad Abdul Wahab, Lc, *Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalah*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Rumah Fiqih Publishing, 2019, 29

³³Syabir, Muhammad Utsman, *Al madkhol ila fiqh al muamalat al maliyah*, Daarun Nafais, Kuwait, 2004, 20

*menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.*³⁴

Dalam ayat ini dijelaskan perilaku orang yang akan menjadi penghuni neraka. Mereka adalah orang-orang yang ingin dipenuhi takaran atau timbangannya ketika membeli karena tidak mau rugi. Sebaliknya, apabila menjual kepada orang lain, mereka akan mengurangi takaran atau timbangannya. Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan mendapat dosa yang besar karena dengan perbuatan itu, dia dianggap telah memakan harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya.³⁵

Rasulullah SAW bersabda :

Dari Abu Hurairah r.a."Rasulullah SAW melarang jual beli (menggunakan) kerikil, dari jual beli gharar (sesuatu yang tidak jelas)" .

Menurut Imam an-Nawawi, apa yang dimaksud dengan "jual-beli menggunakan kerikil" dalam hadis di atas adalah dua hal: praktik spekulasi dengan melemparkan kerikil pada barang yang akan dibeli (apa pun yang terkena lemparan), atau jual-beli tanah yang luasnya ditentukan oleh seberapa jauh penjual melempar kerikil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa "illat dari

³⁴ Syabir, Muhammad Utsman, *Al madkhol ila fiqh al muamalat al maliyah*, Daarun Nafais, Kuwait, 2004, 20

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 10, Widyar Cahaya, Jakarta, 2011, 585-586

larangan praktik jual-beli tersebut adalah karena ada unsur spekulasi dan ketidakpastian, bukan jual-beli kerikil secara umum."³⁶

Salah satu kelebihan dari sistem ekonomi syariah adalah bahwa sistem ekonomi ini selalu menuntut kejelasan dan kepastian dalam setiap transaksi. Nabi melarang praktik *gharar* ini. Kepastian dan kejelasan itu mencakup objek yang ditransaksikan, yaitu objek yang jelas wujud, sifat, keadaan, jumlah, dan dapat diserahkan, ditentukan, dan ditransaksikan. Dengan kata lain, itu adalah benda yang bernilai dan dimiliki atau *mutaqawwim* dan *mamluk*.

Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut memiliki kemampuan, keterampilan, dan kepandaian dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut tidak cukup terampil, mampu, ahli, atau pandai, hal itu harus diberitahukan agar semua pihak dapat memahaminya.³⁷

d. Larangan *Riba*

Menurut terminologi ilmu fiqih, *riba* adalah setiap tambahan sebagai imbalan (*'iwadh*) dari penangguhan waktu tertentu

³⁶ Muhammad Abdul Wahab, Lc, *Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalah*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Rumah Fiqih Publishing, 2019, Hal 45

³⁷ Muhammad Abdul Wahab, Lc, *Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalah*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Rumah Fiqih Publishing, 2019, 46

(pinjaman), baik pinjaman untuk kebutuhan konsumtif dan produktif hukumnya tetap haram.³⁸

Dalam surat Al-‘imran ayat 130, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً يَوْمَ تُقَاتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”*³⁹

Ibnu Jarir berkata, “bahwa yang dimaksud Allah dalam ayat ini ialah: Hai, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu memakan riba berlipat ganda, sebagaimana kamu lakukan pada masa jahiliah sesudah kamu masuk Islam, padahal kamu telah diberi petunjuk oleh-Nya.” Pada masa itu bila seseorang meminjam uang sebagaimana disepakati waktu meminjam, maka orang yang punya uang menuntut agar utang itu dilunasi menurut waktu yang dijanjikan. Orang yang berutang (karena belum ada uang untuk membayar) meminta penangguhan dan menjanjikan akan membayar dengan tambahan yang ditentukan. Setiap kali pembayaran tertunda ditambah lagi bunganya. Inilah yang dinamakan riba berlipat ganda, dan Allah melarang, kaum Muslimin melakukan hal yang seperti itu. Dalam mekanisme pemberian *gift keberuntungan* tidak terdapat unsur riba didalamnya, dikarenakan

³⁸ Elif Pardiansyah, *Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022, 2, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4751>

³⁹ Elif Pardiansyah, *Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022, 2, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4751>

tidak terdapat aktivitas simpan pinjam/ penanguhan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁰

Riba diharamkan dalam agama Islam karena merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uang mereka untuk mendorong orang lain untuk berusaha mengembalikan, misalnya dengan meminjamkan uang sebesar 25 persen. Orang sudah berasumsi bahwa bisnis yang dikelolanya akan menghasilkan keuntungan dengan mengambil atau menerima riba. Sedangkan, setiap usaha dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Namun, jika ada keuntungan, seseorang harus mengembalikan pinjamannya lebih dari yang dipinjamkannya.⁴¹

e. Larangan *Maysir*

1) Pengertian *Maysir*

Kata *Maysir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, biasanya juga disebut judi, istilah lain yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah kata `azlam` yang berarti praktek perjudian. Secara istilah, *Maysir* adalah setiap Muamalah yang orang masuk kedalamnya

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 2, Widya Cahaya, Jakarta, 2011, 40

⁴¹ Muhammad Abdul Wahab, Lc, *Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalah*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Rumah Fiqih Publishing, 2019, 41

dan dia mungkin rugi dan mungkin beruntung, kalimat “mungkin rugi dan mungkin untung” juga ada dalam Muamalat jual beli sebab orang yang berdagang mungkin untung mungkin rugi.⁴²

Maysir adalah setiap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut, *Maysir* merupakan sesuatu yang mengandung unsur judi yaitu melakukan tindakan tertentu untuk mengambil keputusan secara gambling tanpa disertai dengan data yang mendukung. Disebut juga dengan istilah zero sum-game (permainan berjumlah nol) yaitu situasi dalam *game* teori di mana para pemain bersaing untuk pembayaran total tertentu, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh seseorang merupakan biaya langsung dari pemain-pemain lainnya. Dalam konsep *maysir*, suatu permainan dikatakan sebagai *maysir* jika terdapat unsur- unsur berikut:⁴³

- a) Adanya taruhan (mukhtarah/murahanah) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah.
- b) Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Seluruh pelaku *maysir* mempertaruhkan hartanya, pelaku judi

⁴² H. Syaikh, M.H.I. Ariyadi, S.H.I., M.H. Norwili, M.H.I., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 109

⁴³ H. Syaikh, M.H.I. Ariyadi, S.H.I., M.H. Norwili, M.H.I., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 111

mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (muqabi).

Seperti uang yang dipertaruhkan, berbeda dengan bisnis.

Yang dipertaruhkan adalah kerja dan risiko bisnis.

- c) Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan lawannya tidak mengambil imbalannya.
- d) Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. Tidak ada target lain. Dan hal ini membedakan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang.

2) Macam-macam *Maysir*

Prinsip berjudi adalah terlarang baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Berikut adalah jenis-jenis *maysir*:⁴⁴

- a) Hashad, Hashad yaitu jual beli dengan melempar batu.
- b) Mulamasah, yaitu transaksi dengan cara si penjual dan si pembeli melamar (menyentuh) baju salah seorang

⁴⁴ H. Syaikh, M.H.I. Ariyadi, S.H.I., M.H. Norwili, M.H.I., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 112

atau barangnya, tanpa perlu memeriksa atau membukanya.

- c) Muhaqalah, yaitu penjualan gandum ditukar dengan gandum yang masih ada dalam bulirnya yang jumlahnya masih ditebak-tebak
- d) Muzabanah, adalah tukar menukar buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan cara bahwa jumlah buah yang kering sudah dapat dipastikan jumlahnya sedangkan buah yang segar ditukarkan hanya dapat ditebak karena masih berada di pohon.

3) Dasar Hukum *Maysir*

Landasan hukum (*maysir*) menurut islam sebagaimana disyariatkan dalam Al-Qur‘an dan as-sunnah dapat dijelaskan sebagai berikut. Landasan hukum perjudian dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90 Allah Subhanahu wa Taala berfirman:⁴⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah*¹³⁴, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah

⁴⁵ H. Syaikh, M.H.I. Ariyadi, S.H.I., M.H. Norwili, M.H.I., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 113

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(QS. Al-Ma`idah: 90)

Ayat ini menyebutkan alasan mengapa Allah mengharamkan meminum khamar dan berjudi bagi orang-orang mukmin. Alasan yang disebutkan dalam ayat ini ada dua macam, Pertama, karena dengan kedua perbuatan itu setan ingin menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci di antara sesama manusia. Kedua, karena akan melalaikan mereka dari mengingat Allah dan salat.⁴⁶

f. Keharusan Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Keadilan dan Larangan Berbuat Zalim

Keadilan menjadi nilai penting yang harus diterapkan dalam setiap akad. Karena keadilan adalah prinsip utama yang mengatur semua aktivitas ekonomi, yang berarti melakukan transaksi yang adil untuk semua pihak dan tetap mempertahankan keseimbangan.⁴⁷

Keadilan dalam al-Qur'an memiliki empat definisi. Pertama, keadilan yang berarti "sama" (al-musawat), kedua berarti "seimbang" (al-mizan), ketiga berarti bahwa keadilan melindungi dan memberikan hak orang yang berhak atasnya, dan keempat keadilan

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 3, Widya Cahaya, Jakarta, 2011, 13

⁴⁷ Muhammad Abdul Wahab, Lc, *Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalah*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Rumah Fiqih Publishing, 2019, 54

yang bersumber kepada Allah SWT.⁴⁸ Prinsip keadilan dalam Islam berlaku di semua aspek kegiatan manusia, termasuk tindakan adil dalam bermuamalah.

Dalam Surat Al –Baqarah ayat 279, Allah SWT berfirman :⁴⁹

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ

Artinya : “*Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)*”.

Ayat ini menjelaskan bahwasanya barangsiapa yang tidak berbuat zalim atau merugikan dengan membebani mereka pembayaran utang melebihi apa yang mereka terima maka mereka juga tidak dizalimi atau dirugikan karena mereka membayar penuh sebesar utang yang mereka terima.⁵⁰

⁴⁸ Rusdan, *Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian*, : Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Volume XV, Nomor 2, 2022, 226, <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/elhikam/article/download/237/145/715>

⁴⁹ Muhammad Abdul Wahab, Lc, *Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalah*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Rumah Fiqih Publishing, 2019, 54

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 1, Widya Cahaya, Jakarta, 2011, 428

Tabel 1. 2 Pemetaan Teori yang digunakan dalam penelitian

Fokus Penelitian	Teori	Penggunaan Teori dalam Kegiatan Analisis Data
Menjelaskan mekanisme <i>gift keberuntungan</i> dengan <i>cash back</i> berlipat di aplikasi <i>haki group chat room</i> perspektif prinsip-prinsip muamalah.	Konsep hukum ekonomi syariah dengan menggunakan prinsip-prinsip mu'amalah. (Syabir, Muhammad Utsman, Al madkhol ila fiqh al muamalat al maliyah, Daarun Nafais, Kuwait, 2004).	Teori Hukum ekonomi syariah dengan menggunakan prinsip-prinsip mu'amalah dan kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai acuannya digunakan untuk menilai keabsahan dari mekanisme <i>gift keberuntungan</i> tersebut. Prinsip-prinsip mu'amalah tersebut adalah : <i>Ridha</i> /suka sama suka, memenuhi akad/transaksi, terhindar dari penipuan / <i>gharar</i> , terhindar dari <i>riba</i> , terhindar dari <i>maysir</i> , berperilaku adil.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* adalah suatu jenis penelitian hukum terhadap penerapan suatu peraturan hukum yang berlaku, pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.⁵¹ Atau dapat dikatakan bahwa jenis penelitian ini melihat bagaimana hukum dapat diterapkan di masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan langsung mengamati dan meneliti tentang sistematika *gift* keberuntungan dengan *cash back* berlipat dalam aplikasi haki *grup chat room* ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam laporan hasil penelitian ini nantinya. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berpusat (berfokus) pada pengamatan yang mendalam. Dalam pengumpulan data peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan Admin, User Aktif, Spender, dan Owner pada aplikasi Haki *Grup Chat Room* untuk menelaah hasil penelitian.

⁵¹Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), H. 134.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini tidak berwujud fisik akan tetapi penulis melakukan observasi secara *virtual* di *CNF agensi haki Indonesia*. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena *CNF agensi Indonesia* adalah salah satu agensi terbesar di Indonesia dan memiliki sirkulasi *income* yang cukup besar, selain itu agensi tersebut juga memiliki jumlah anggota yang cukup banyak.

D. Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder pada penelitian ini. Sumber data primer pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada Admin, owner, user aktif, serta spender pada aplikasi haki. Selain itu penulis juga melakukan observasi terkait aktivitas *interaksional* dan *transaksional* terkait *gift keberuntungan* di salah satu room agensi pada aplikasi haki. Sumber data sekunder pada penelitian ini didapatkan melalui Jurnal, web hukum, dan kitab-kitab fiqh untuk menyelesaikan isu hukum pada penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, setiap peneliti selalu menggunakan teknik atau metode untuk mengumpulkan data. Metodologi adalah ilmu

tentang metode, sedangkan metode adalah cara atau upaya untuk melakukan sesuatu. Dalam laporan penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan kajian pustaka untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Untuk penjelasan terkait metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk data primer penulis akan menggunakan dua metode, yaitu metode wawancara dan metode obserasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1) Wawancara

Metode pertama yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu dengan cara wawancara. Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa informan yang mengetahui fenomena *gift* keberuntungan ber *cash back* di dalam aplikasi haki, yaitu diantaranya :

- a) *Admin* pada aplikasi haki *grup chat room*,
- b) *Owner* agensi pada aplikasi haki *grup chat room*,
- c) *User* aktif pada aplikasi haki *grup chat room*, dan
- d) *Spender* pada aplikasi haki *grup chat room*.

2) Observasi

Metode kedua yang dilakukan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu dengan cara observasi. Penulis

melakukan pengamatan terkait aktifitas interaksional dan transaksional di *cnf agency haki Indonesia*.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk dokumen (catatan) mengenai peristiwa yang sudah berlalu, penggunaan dokumen dalam penelitian ini akan melengkapi metode observasi dan wawancara yang digunakan oleh penulis. Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen harga koin di *CNF agensi*, dokumen *target koin*, dan gaji *host salary* di *CNF agensi*.

- b. Untuk data sekunder penulis akan melakukan kajian pustaka menggunakan beberapa literatur seperti jurnal, kompilasi hukum ekonomi syariah, web hukum, dan kitab-kitab fiqih untuk menyelesaikan isu hukum pada penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data-data dari hasil wawancara dan observasi untuk menemukan informasi yang dibutuhkan pada rumusan masalah, penulis mengolah data yang dibutuhkan secara kualitatif dengan menggunakan literatur tambahan, seperti buku dan data dari internet. Selanjutnya penulis akan menganalisis data menggunakan 6 prinsip muamalah sebagai pisau bedah keabsahan dari mekanisme *gift keberuntungan ber cashback* di aplikasi *haki*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Aplikasi Haki *Group chat room*

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, banyak aplikasi digital muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hiburan dan berbagai aktivitas lainnya. Salah satunya adalah sebagai sarana untuk berkomunikasi secara online dengan orang lain. Salah satu aplikasi terbaik untuk berinteraksi secara online adalah aplikasi *Haki group chat room*. *Haki Group chat room* adalah sebuah aplikasi baru berbasis sosial interaktif yang dirilis pada 8 April tahun 2022. Setelah satu tahun berjalan, aplikasi ini berhasil mendapatkan lebih dari 100 ribu unduhan di *Google Play Store*.⁵²

Aplikasi *haki group chat room* adalah platform digital yang memberikan ruang interaksi secara online bagi para penggunanya. Di *Haki* terdapat ruang obrolan personal yang dapat digunakan penggunanya sebagai tempat untuk mengobrol dengan orang-orang yang mengunjungi aplikasi tersebut. Aplikasi ini dapat diakses melalui *hand phone* sehingga memungkinkan penggunanya untuk terhubung kapan saja dan di mana saja. Aplikasi *haki grup chat room* memungkinkan pengguna untuk membangun komunitas dan memperluas jaringan sosial mereka, karena pengguna aplikasi ini tidak hanya berasal dari Indonesia saja akan tetapi

⁵² Haki Group Chatroom, “*Play Store*”, 8 April 2022, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haki.mobile&hl=en_US

berasal dari berbagai negara seperti Arab, India, China, Filipina, dan masih banyak lagi. Dikarenakan jangkauan dari aplikasi *haki* yang sangat luas. Hal ini menciptakan kesempatan untuk belajar tentang budaya lain, memahami pandangan dunia yang berbeda, dan membangun hubungan lintas negara.⁵³

Ruang obrolan/room di aplikasi *haki* dikelola oleh sebuah *agensi*. Pengertian dari *agensi* adalah suatu grup yang telah diizinkan oleh aplikasi *haki* dan disediakan room tersendiri agar para anggota dalam *agensi* tersebut dapat berkomunikasi dan saling berbagi *gift* didalam room tersebut. Adapun tujuan dari *agensi* adalah untuk mengatur sirkulasi keuangan terkait pendapatan setiap anggota *agensi* dan memberikan event-event tertentu bagi para anggota dalam *agensi* tersebut. Dalam sebuah *agensi* hanya terdapat satu owner yang memiliki kontrol penuh atas pengaturan dan aktivitas dalam sebuah room. Owner *agensi* juga bertugas untuk membagikan pendapatan untuk setiap anggotanya yang mana nominal pendapatan tersebut didapatkan dari aplikasi *haki* itu sendiri. Jumlah anggota dalam sebuah *agensi* berbeda-beda ada *agensi* yang beranggotakan lebih dari 20 orang dan ada juga *agensi* yang berjumlah hanya 12 orang. Syarat untuk mendirikan *agensi* adalah mempunyai anggota minimal 6 orang.⁵⁴

⁵³8 User aktif di CNF agensi, wawancara, (Malang, 8 November 2023)

⁵⁴8 User aktif di CNF agensi, wawancara, (Malang, 8 November 2023)

Dalam menyusun hasil penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada beberapa pengguna (user) aktif pada aplikasi haki *group chat room*, yang sudah menggunakan aplikasi ini selama kurang lebih satu tahun. Selain itu penulis juga melakukan observasi pada salah satu agensi di aplikasi haki yaitu *CNF agensi* Indonesia. Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis dapatkan, beberapa fitur yang terdapat pada aplikasi *haki*, yaitu sebagai berikut .⁵⁵

1. Fitur Musik

Pengguna aplikasi aplikasi haki *group chat room* pengguna dapat memutar musik secara langsung selama sesi obrolan. Pengguna dapat memilih lagu atau daftar putar yang akan didengarkan dengan anggota lain di ruang obrolan. Para user di dalam sebuah room dapat mengajukan permintaan (*request*) kepada owner agency agar diputarkan lagu yang diinginkan. Selain itu fitur musik pada aplikasi haki sangat jernih dan nyaman untuk didengarkan.⁵⁶

2. Fitur Emoji

Fitur emoji dalam aplikasi *haki group chat room* merupakan fitur yang memudahkan pengguna haki untuk menyampaikan emosi, reaksi, atau suasana hati mereka secara cepat dan visual. Aplikasi haki *group chat room* menyediakan berbagai macam emoji untuk memenuhi kebutuhan ekspresif

⁵⁵8 User aktif di CNF agensi, wawancara dan observasi, (Malang, 8 November 2023)

⁵⁶ 8 User aktif di CNF agensi, wawancara dan observasi, (Malang, 8 November 2023)

pengguna. Ini mencakup emoji wajah, simbol, benda, dan lainnya. Pilihan yang beragam memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan diri dengan lebih akurat.⁵⁷

3. Fitur Direct Message

Fitur direct message pada aplikasi *haki group chat room* dapat digunakan untuk mengirim pesan secara pribadi ke user lain, tanpa melibatkan seluruh user yang berada dalam suatu room. Seorang user pada aplikasi *haki* dapat memilih user mana saja yang dapat menerima pesan dari seorang user tersebut. Direct message memungkinkan pengguna untuk melakukan mengobrol dengan lebih mendalam atau berbagi informasi yang mungkin tidak cocok untuk dibagikan secara umum.⁵⁸

4. Fitur Bingkai

Fitur bingkai pada aplikasi *haki group chat room* dapat digunakan untuk mendekorasi atau memodifikasi gambar profil pengguna. Ini dapat mencakup tambahan elemen seperti bingkai, stiker, atau efek visual lainnya yang memberikan tampilan yang lebih kreatif dan personal pada profil pengguna. Aplikasi *haki group chat room* memberikan pilihan berbagai macam bingkai yang menarik, yang nantinya seorang user dapat memilih bentuk bingkai yang ingin mereka gunakan.

⁵⁷ 8 User aktif di CNF agensi, wawancara dan observasi, (Malang, 8 November 2023)

⁵⁸ 8 User aktif di CNF agensi, wawancara dan observasi, (Malang, 8 November 2023)

5. Fitur Mengunci Kursi

Fitur mengunci kursi adalah fitur yang memungkinkan user untuk mengamankan atau mengatur agar kursi tertentu yang berada di dalam room hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu atau untuk jangka waktu tertentu. Fitur ini berguna agar user lain, yang berasal dari room lain tidak dapat asal bergabung atau mengambil kursi yang ada dalam sebuah room, tanpa seizing anggota room tersebut. Sehingga user yang ada dalam room tersebut dapat mengelola kursi yang berada dalam suatu ruang obrolan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan.

Selain fitur-fitur diatas, dalam aplikasi *haki group chat room* juga terdapat beberapa fitur lain yang dirancang khusus untuk membantu pengguna agar dapat menghasilkan pendapatan (*income*), diantaranya adalah :⁵⁹

1. Fitur *game*

Aplikasi *haki grup chat room* menyediakan permainan multiplayer seperti yang dapat dimainkan bersama dengan pengguna lain. Beberapa *game* pada aplikasi haki diantaranya adalah : kincir ria, biji kacang, perang pesawat, tembak ikan, patti remaja, loop buah, dan rolet. Dari *game* tersebut seorang user dapat mendapatkan keuntungan berupa koin *virtual* dengan jumlah besar yang didapatkan dari hasil bertaruh koin untuk memainkan *game*

⁵⁹8 User aktif di CNF agensi, wawancara dan observasi, (Malang, 8 November 2023)

tersebut, sehingga unsur judi dalam fitur *game* di aplikasi *haki* sudah nampak jelas.⁶⁰ Seperti pada permainan rolet, yang mengharuskan usernya untuk memberikan koin yang dimiliki agar bisa menebak/memilih nomer yang akan muncul dari *game* rolet.

2. Fitur Mengejar *Bom Gift*

Fitur bom *gift* merupakan fitur pemberian *gift* dengan jumlah besar di dalam ruang obrolan. *Bom gift* sendiri berisi *gift* dengan jumlah yang cukup banyak dan semua user yang berada dalam satu room yang sama maupun dari room yang berbeda dapat mengklaim *gift* itu dengan cara memencet setiap *gift* yang keluar dari bom tersebut.

3. Fitur saling memberikan hadiah *virtual (gift)*

Fitur saling melemparkan hadiah (*gift*) di aplikasi *haki* adalah fitur yang memungkinkan seorang user memberikan hadiah *virtual* kepada user lain selama obrolan sedang berlangsung. Hadiah-hadiah ini umumnya berupa ikon atau animasi yang mewakili berbagai barang nyata atau hadiah *virtual* seperti bunga, kado, koin, atau hadiah-hadiah lainnya. *Gift* tersebut nantinya dapat diubah menjadi koin *virtual* dan dapat dicairkan menjadi uang.

⁶⁰ 8 User aktif di CNF agensi, wawancara dan observasi, (Malang, 8 November 2023)

Gambar 1. 1 Fitur *Game* Pada aplikasi Haki



Gambar 1. 2 Fitur Bom *Gift* Pada Aplikasi Haki



Gambar 1. 3 Fitur hadiah *virtual (Gift)* Pada Aplikasi Haki



Dalam aplikasi haki terdapat beragam *gift* diantaranya adalah *gift* normal dan *gift* keberuntungan, adapun penjelasan dari *gift-gift* tersebut adalah sebagai berikut :⁶¹

⁶¹ CNF agensi, observasi, (Malang, 8 November 2023)

a. Gift Umum

Gift umum adalah fitur hadiah yang bisa diberikan oleh user kepada user lain yang aktif didalam room chat / user yang mendapatkan kursi dan melakukan siaran langsung didalam room. Jumlah *gift*nya sesuai dengan jumlah koin yang tertera didalam ragam *gift*nya. Terdapat 85 item didalam *gift umum*, yang memiliki nilai koin yang berbeda-beda. *Koin gift* terendah adalah 20, sedangkan koin *gift* tertinggi adalah 9999.

b. Gift Keberuntungan

Gift keberuntungan adalah jenis *gift* yang terdapat pada mekanisme aplikasi haki grup chat room untuk memberikan peluang bagi para dermawan mendapatkan *cash back* yang bisa mencapai 250 kali lipat dari *gift* yang dia berikan. Mekanisme pemberian *gift keberuntungan* yaitu ketika seorang user yang memberikan *gift* pada user lain, apabila beruntung sistem pada aplikasi *haki* akan secara otomatis memberikan *cash back* hingga 250 kali lipat kepada user tersebut. Akan tetapi jika kurang beruntung maka user tersebut tidak mendapatkan *cash back* berlipat. Terdapat 20 item dalam *gift keberuntungan* dengan nilai item 1/10 dari koin yang tertera.⁶²

⁶² CNF agensi, observasi, (Malang, 8 November 2023)

Terkait pendapatan dari fitur-fitur yang dapat menghasilkan *income* di aplikasi haki *group chat room* yaitu berupa koin *virtual* yang nantinya dapat dicairkan menjadi uang melalui beberapa tahapan. Tahapan untuk mengubah koin *virtual* menjadi uang adalah sebagai berikut :⁶³

1. Masuk kedalam aplikasi *haki* dan buka bagian profil,
2. Kemudian masuk ke bagian penghasilan saya, untuk mengecek jumlah koin dan *diamond* yang didapatkan selama satu bulan/satu minggu. *Diamond* adalah bonus yang didapatkan ketika seorang user mendapatkan *gift* dari user lain dan nantinya dapat diubah menjadi koin,
3. Untuk mendapatkan penghasilan di setiap bulan seorang user harus memiliki jumlah koin dan *diamond* pada level tertentu atau disebut juga dengan istilah *target koin*,
4. Jika pendapatan koin sudah pada level tertentu pada *target koin*, selanjutnya seorang user perlu menyelesaikan *valid day*, yaitu syarat bagi seorang user agar dapat mengubah koin yang didapatkan menjadi uang. Persyaratan tersebut adalah aktivitas siaran selama satu jam per hari dan dilakukan selama 15 hari dalam satu bulan.
5. Setelah menyelesaikan syarat tersebut, selanjutnya seorang user akan mendapatkan *host salary* yaitu adalah pendapatan mingguan atau bulanan yang diperoleh oleh user yang sudah memenuhi

⁶³8 user aktif, wawancara, (Malang, 8 November 2023)

syarat melakukan proses siaran dan juga mendapatkan koin di level tertentu. Pendapatan yang didapatkan dari *host salary* masih menggunakan mata uang dollar, sehingga harus dirupiahkan terlebih dahulu agar dapat digunakan di Indonesia. Terkait rincian *target coin* dan *host salary* dapat dilihat pada tabel 1.3.⁶⁴


Tabel 1. 3 Daftar *target koin* dan *gaji host salary* di CNF agensi

Level	Target Coin	Diamond	Valid Day	Host Salary
1	15. 000	3750	15	10
2	33. 000	8250	15	22
3	55. 000	13750	15	39
4	94. 000	23500	15	65
5	165. 000	41250	15	106
6	227. 000	56750	10	146
7	315. 000	78750	10	183
8	450. 000	112500	10	255

Untuk pembagian pendapatan (uang), setiap user pada sebuah agency diharuskan mengisi list pendapatan didalam *grup whats app* dengan mencantumkan nama dan nomer rekening tiap user. Jika sudah, maka owner *agensi* akan mengirimkan pendapatan tiap usernya dengan bentuk transfer tunai dan akan masuk kedalam *rekening* masing-masing user.

⁶⁴ CNF agensi, observasi, (Malang, 8 November 2023)

Gambar 1. 4 Pendapatan Setiap User Di Aplikasi *Haki Group chat room*



Host	Host	Exchange
	\$225.00	\$0.00
Faaris	\$161.00	\$0.00
	\$161.00	\$0.00
Kirani	\$93.00	\$0.00
Mikala...	\$93.00	\$0.00
Mikala ka...	\$93.00	\$0.00

B. Mekanisme *Gift Keberuntungan* secara umum di Aplikasi *Haki Group Chat Room*

Pengertian dari *gift keberuntungan* adalah jenis *gift* yang terdapat pada mekanisme aplikasi *haki grup chat room* untuk memberikan peluang bagi para dermawan mendapatkan *cash back* yang bisa mencapai 250 kali lipat dari *gift* yang dia berikan.⁶⁵ Seorang user yang ingin melemparkan *gift keberuntungan* harus membeli *gift* tersebut menggunakan koin *virtual* yang dapat didapatkan melalui *top up*/pembelian melalui perantara *reseller*. Cara untuk *top up* di aplikasi *haki* sangat mudah, yaitu cukup menyebutkan jumlah koin yang ingin dibeli dengan harga tertentu, jika sudah maka kita diminta untuk transfer dengan harga yang sesuai dengan jumlah koin yang di inginkan. Apabila sudah ditransfer maka koin yang kita inginkan akan langsung masuk ke dalam dompet *virtual* kita pada

⁶⁵ 8 user aktif, wawancara, (Malang, 8 November 2023)

aplikasi haki. Adapun terkait harga koin di salah satu agensi aplikasi haki yaitu CNF agensi, dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1. 4 Daftar harga koin di CNF Agensi⁶⁶

Jumlah Koin	Harga Koin
1. 000 C	Rp 19.000
5. 000 C	Rp 95.000
10. 000 C	Rp 190.000
50. 000 C	Rp 950.000
100. 000 C	Rp 1. 870. 000

Untuk melemparkan *gift* keberuntungan, kita dapat memilih 20 macam *gift* keberuntungan dengan nilai yang berbeda-beda yang tersedia pada fitur *gift* dan membelinya menggunakan koin *virtual*, sesuai dengan harga/nominal dari *gift* yang ingin dilemparkan. Rincian terkait macam-macam *gift* keberuntungan serta nilai dari masing-masing *gift* dapat dilihat pada tabel 1.5.⁶⁷

Tabel 1. 5 Rincian Nilai Gift Keberuntungan

Nama Gift	Nilai	Nama Gift	Nilai
Lucky firew	2	Lucky Coconut	100
Lucky Compass	2	Lucky Ice cream	200
Bat	5	Lucky cake	250
Lucky ballon	5	Lucky Plane	520
Lucky castle	10	Lucky Throne	600
Funny	10	Lucky Box	800

⁶⁶ Dokumen harga koin CNF agensi, dokumentasi, (Malang, 8 November 2023)

⁶⁷ CNF agensi, observasi, (Malang, 8 November 2023)

Lucky Kebab	20	Lucky carousel	1000
Lucky Rose	25	Lucky dessert house	1314
Lucky saving	50	Lucky Travel	1500
Lucky snake	80	Lucky Piano	2000

Gambar 1. 5 Macam-macam *gift* keberuntungan di aplikasi haki *group chat room*



Cara untuk melemparkan *gift* keberuntungan kepada beberapa user/talent yang ingin kita berikan *gift* keberuntungan yaitu, cukup memencet profil para user yang ingin kita beri *gift* keberuntungan, lalu pencet kirim pada fitur *gift* keberuntungan tersebut. Maka secara otomatis *gift* yang dilemparkan masuk kepada user yang kita tuju.⁶⁸ Dalam mekanisme pelemparan *gift* keberuntungan, terdapat potongan nominal nilai *gift* keberuntungan sebesar 9/10 dari harga yang sebenarnya, sehingga ketika *gift* dilemparkan kepada user lain maka sistem pada aplikasi haki secara otomatis akan memotong harga dari *gift* yang dilemparkan sebesar 9/10 dari nilai aslinya, dan user yang mendapatkan *gift* keberuntungan

⁶⁸ CNF agensi, observasi, (Malang, 8 November 2023)

hanya mendapatkan 1/10 dari nilai asli *gift* tersebut.⁶⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan mbak Mei selaku Admin aplikasi haki Indonesia, dia mengatakan bahwasanya :

“ Kalo di Haki user yang dapet *gift* keberuntungan cuma 1/10 dari harga *gift* yang asli, jadi kita harus nge*gift* berkali-kali biar orang yang kita kasih dapet nominal gede juga, potongan dari *gift* keberuntungan ntar dibagi jadi dua, setengah buat aplikasi, setengah lagi buat jadi *cashback*“.⁷⁰

Adapun hasil potongan dari pelemparan *gift* keberuntungan tersebut nantinya terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Sebagai pemasukan kepada aplikasi haki group chat room itu sendiri,
2. Digunakan untuk pemberian *cashback* kepada user yang melemparkan *gift* keberuntungan secara *random*.⁷¹

Rincian terkait pembagian dari hasil potongan pada mekanisme pelemparan *gift* keberuntungan tersebut yaitu 4,5/10 dari potongan tersebut masuk kedalam aplikasi haki sebagai penghasilan aplikasi dan 4,5/10 lainnya digunakan sebagai *cashback* yang akan dibagikan secara *random* kepada para user yang melemparkan *gift* keberuntungan. Pengertian dari *cashback* secara umum adalah penawaran di mana pelanggan menerima bagian dari pengembalian uang tunai atau uang *virtual* atau bahkan produk yang diberikan, asalkan memenuhi syarat

⁶⁹ CNF agensi, observasi, (Malang, 8 November 2023)

⁷⁰ Admin aplikasi haki, wawancara, (Malang, 16 Desember 2023).

⁷¹ Admin Aplikasi Haki, wawancara dan observasi, (Malang, 16 Desember 2023).

tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara *cashback*.⁷² Pengertian *cashback* pada aplikasi *haki group chat room* adalah koin yang bisa didapat secara tidak terduga dari hasil pemberian *gift* keberuntungan kepada user lain. Jumlah minimal *cash back* ini adalah 10 kali lipat dan maksimalnya berjumlah 250 kali lipat dari jumlah koin yang dilemparkan.⁷³ Pemberian *cashback* dari aplikasi *haki* sendiri bersifat tidak pasti/*random* baik dari segi pendapatannya dan jumlah kelipatannya. Hasil kelipatan *cashback* dengan jumlah yang besar akan muncul dan melayang pada sebuah *room* agensi, namun jika kelipatan yang didapatkan tidak terlalu besar maka aplikasi *haki* hanya menampilkan jumlah kelipatan koin yang didapatkan oleh seorang user didalam sebuah *room*.⁷⁴

Berdasarkan mekanisme *gift* keberuntungan tersebut, maka user yang melemparkan *gift* keberuntungan tidak dapat dipastikan user tersebut mendapatkan *cashback* dari hasil pelemparan *gift* keberuntungan. Tujuan dari pemberian *cashback* berupa kelipatan koin yang sangat besar di aplikasi *haki* yaitu agar para user yang menggunakan aplikasi *haki* tertarik untuk melemparkan *gift* keberuntungan didalam sebuah *room*. Semakin banyak user yang melemparkan *gift* keberuntungan, maka semakin banyak pula *income* yang didapatkan oleh aplikasi *haki*.⁷⁵ Gambaran terkait mekanisme *gift* keberuntungan di aplikasi *haki*, dapat dilihat pada bagan 1.1.


⁷² Faiqotul Himma, *Cashback* adalah: Arti dan Bedanya dengan Diskon, diakses 18 September 2022, <https://majoo.id/solusi/detail/cashback-adalah>

⁷³ 8 user aktif, wawancara, (Malang, 8 November 2023).

⁷⁴ Admin aplikasi *haki*, wawancara, (Malang, 16 Desember 2023).

⁷⁵ Aplikasi *haki*, observasi, (Malang, 16 Desember 2023).

Bagan 1. 1 Mekanisme *Gift Keberuntungan* di Aplikasi Haki⁷⁶



Gambar 1. 6 Pelemparan *Gift Keberuntungan* Di Aplikasi Haki *Group chat room*



⁷⁶ CNF agensi, observasi, (Malang, 16 Desember 2023).

C. Analisis Mekanisme *Gift* Keberuntungan Di Aplikasi Haki *Group chat room* Perspektif Prinsip - Prinsip Mu'amalah

Segala aktivitas yang menyangkut hubungan antar manusia diatur dalam fiqh mu'amalah. Fiqh muamalah adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum syara' yang mengatur hubungan antar manusia, dengan tujuan utamanya adalah harta benda (al-maal). Hubungan ini mencakup hubungan antar manusia, baik Muslim maupun non-Muslim.⁷⁷ Namun, ada beberapa prinsip yang harus menjadi acuan dan pedoman bagi setiap aktivitas muamalah. Beberapa prinsip atau asas yang digunakan dalam fiqh muamalah adalah prinsip *'an taradhin* (suka-sama suka), prinsip memenuhi akad, prinsip larangan *gharar*, prinsip larangan *riba*, prinsip larangan judi (*maysir*), prinsip menjunjung tinggi nilai keadilan dan larangan berbuat zalim.⁷⁸

Dalam konteks penelitian ini untuk mengetahui keabsahan dari mekanisme *gift* keberuntungan di aplikasi haki *group chat room* dengan pendapatan *cashback* yang tidak dapat diprediksi kemunculannya, penulis akan mengolah data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dan observasi pada *CNF* *agensi Indonesia* yaitu *agensi* terbesar haki di Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip mu'amalah sebagai bahan

⁷⁷ Rusdan, *Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian*, : Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Volume XV, Nomor 2, 2022, 216, <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/elhikam/article/download/237/145/715>

⁷⁸ Syabir, Muhammad Utsman, *Al madkhol ila fiqh al muamalat al maliyah*, Daarun Nafais, Kuwait, 2004, 19

acuan untuk mengetahui keabsahan dari mekanisme *gift* keberuntungan di aplikasi haki *group chat room*.

1. Prinsip '*an Taradhin* / suka sama suka

Transaksi bisnis baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Jika salah satu pihak berada dalam keadaan terpaksa, dipaksa, atau merasa tertipu, maka transaksi tersebut tidak sah.⁷⁹

Dalam surat An Nisa' ayat 29, Allah SWT berfirman :⁸⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (An Nisa' : 29).*

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain : 1) agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan

⁷⁹ Syabir, Muhammad Utsman, *Al madkhol ila fiqh al muamalat al maliyah*, Daarun Nafais, Kuwait, 2004, 19

⁸⁰ Syabir, Muhammad Utsman, *Al madkhol ila fiqh al muamalat al maliyah*, Daarun Nafais, Kuwait, 2004, 19

tidak boleh diganggu gugat, 2) hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya, 3) sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.⁸¹

Unsur kerelaan pada suatu transaksi juga dijelaskan dalam pasal 715 PERMA No. 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah yang berbunyi :⁸² “*Hibah menjadi batal bila hibah tersebut terjadi karena ada paksaan*”. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwasanya jika pemberian hibah terjadi karena adanya paksaan, maka hibah tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah.

Dalam mekanisme *gift* keberuntungan, mayoritas user dalam melemparkan *gift* tersebut mereka mengharapkan akan adanya pendapatan *cashback* dari hasil pelepasan *gift* keberuntungan.⁸³ Seperti yang dikatakan oleh mbak Rere selaku user aktif pada aplikasi haki group chat room, yaitu sebagai berikut:

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 2, Widya Cahaya, Jakarta, 2011, 154

⁸² Pasal 715, PERMA, No. 2 tahun 2008, tentang kompilasi hukum ekonomi syariah

⁸³ CNF agensi, observasi, (Malang, 16 Desember 2023).

“Ketika ngegift saya pernah berharap adanya *cashback* tersebut walaupun tidak sering karena saya pernah mendapatkan kelipatan *cashback* yang besar”.⁸⁴

Maka tujuan user dalam melemparkan *gift* keberuntungan bukan murni karena keinginan mereka untuk melemparkan *gift* keberuntungan, namun karena mereka menginginkan akan pendapatan *cashback* yang belum jelas pendapatannya dari hasil pelemparan *gift* keberuntungan. Maka dalam mekanisme *gift* keberuntungan tidak memenuhi prinsip suka sama suka, dikarenakan tujuan para user dalam melemparkan *gift* keberuntungan yaitu untuk mendapatkan *cashback* dari pelemparan *gift* keberuntungan.

2. Prinsip Memenuhi Akad

Allah SWT telah mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan akad yang sah serta memenuhi syarat dan rukunnya. Akad adalah perjanjian yang melandasi suatu transaksi.⁸⁵

Dalam surat Al Maidah ayat 1, Allah SWT berfirman :⁸⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

⁸⁴ Mbak Rere, Wawancara, (Malang, 8 November 2023)

⁸⁵ Syabir, Muhammad Utsman, *Al madkhol ila fiqh al muamalat al maliyah*, Daarun Nafais, Kuwait, 2004, 19

⁸⁶ Syabir, Muhammad Utsman, *Al madkhol ila fiqh al muamalat al maliyah*, Daarun Nafais, Kuwait, 2004, 19

Artinya :*“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki” (Al Maidah : 1).*

Permulaan ayat ini memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat di antara sesama manusia, seperti yang bertalian dengan perkawinan, perdagangan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang berbunyi:

"Setiap syarat (ikatan janji) yang tidak sesuai dengan Kitab Allah, adalah batil meskipun seratus macam syarat." (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra).⁸⁷

Untuk keabsahannya, suatu akad harus memenuhi rukun serta syarat yang merupakan dasar dari setiap akad. Rukun-rukun ini adalah unsur-unsur yang membentuk suatu akad atau, dalam istilah lain, sesuatu yang harus ada secara mutlak dalam suatu akad (perjanjian Islam). Rukun adalah komponen yang membentuk substansi sesuatu.⁸⁸

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 2, Widya Cahaya, Jakarta, 2011, 350

⁸⁸ Muhammad Abdul Wahab, Lc, *Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalah*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Rumah Fiqih Publishing, 2019, 14

Pada bab III pasal 22 PERMA No. 2 tahun 2008 menjelaskan mengenai rukun-rukun akad yang terdiri dari : pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan-pokok akad, dan kesepakatan.⁸⁹ Dalam mekanisme *gift* keberuntungan jika dikaitkan dengan rukun-rukun dan syarat akad, diantaranya adalah :

a. Orang yang melakukan akad (*al-‘aqidain*),

Pihak-pihak yang melakukan akad kedua belah pihak harus orang yang sudah dewasa dan berakal (*aqil-baligh*). Dalam mekanisme pemberian *gift* keberuntungan terdapat kedua belah pihak tersebut yaitu pihak pemberi *gift* dan pihak penerima *gift*. Adapun terkait syaratnya yaitu sudah *aqil-baligh*, usia minimal *baligh* yang ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun sedangkan bagi perempuan berumur usia 9 tahun. Dari hasil wawancara dengan ke delapan informan, rata-rata usia dari para informan yang melakukan pelepasan *gift keberuntungan*, yaitu sekitar 15 hingga 36 tahun, sehingga dalam hal ini mereka sudah memenuhi syarat *aqil-baligh*.⁹⁰

b. Objek akad (*mahal al-‘aqd*), yaitu *gift keberuntungan* tersebut yang diberikan kepada user lainnya. Para ahli

⁸⁹ Pasal 22 PERMA No. 2 tahun 2008

⁹⁰ 8 User aktif di CNF agensi, wawancara, (Malang, 8 November 2023)

hukum Islam menetapkan bahwa objek akad harus memenuhi empat unsur, yaitu:⁹¹

- 1) Objek harus sudah ada ketika akad dibuat, Dalam mekanisme pemberian *gift keberuntungan* objek akad yang akan diberikan yaitu berupa *gift keberuntungan* yang sudah tersedia dalam fitur *gift* di aplikasi *haki* dan nantinya akan diberikan kepada user lain.
- 2) Barang yang menjadi objek akad adalah barang yang dibolehkan oleh *syara'* (*mutaqawwam*). *Gift keberuntungan* merupakan sesuatu yang dilarang/diharamkan dalam konteks hukum Islam, dikarenakan dalam mekanisme *gift* keberuntungan terdapat *cashback* yang bersifat untung-untungan dan koin yang didapatkan oleh pihak penerima *gift* keberuntungan hanya sebesar 1/10 dari harga koin yang sebenarnya, sehingga terdapat unsur penipuan didalamnya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka *gift* keberuntungan tersebut tidak memenuhi syarat ini dikarenakan mengandung unsur mengundi nasib (judi) dan mengandung unsur penipuan didalamnya.
- 3) Objek akad harus jelas dan dikenali. *Gift keberuntungan* pada aplikasi *haki*, merupakan sebuah *gift* yang

⁹¹ Muhammad Abdul Wahab, Lc, *Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalah*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Rumah Fiqih Publishing, 2019, 20-21

didapatkan dari hasil pembelian *top up* atau dari hasil pemberian *gift* dari user lain, sehingga objek akad pada mekanisme *gift keberuntungan* merupakan sesuatu yang jelas dan dapat dikenali.

- c. Ucapan akad (*sighat al-'aqd*), yaitu serah terima antara pihak pemberi *gift keberuntungan* dengan pihak penerima *gift keberuntungan*. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan tidak melakukan kesepakatan dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, mereka melemparkan *gift keberuntungan* tersebut secara langsung kepada user lain, dan aktivitas memberikan barang kepada user lain tanpa adanya kesepakatan adalah hal yang diperbolehkan dalam fiqih muamalah, dikarenakan *sighat (ijab qabul)* dalam sebuah transaksi hukumnya adalah sunnah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa transaksi tanpa adanya *ijab* dan *qabul* hukumnya sah karena telah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak, dan hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat. Suka sama suka (*an-tara'dhin*) dianggap sebagai unsur paling penting dalam sebuah transaksi, menurut mereka.⁹²

Dalam surat An-Nisa' ayat 29 Allah SWT berfirman :⁹³

⁹²Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007, 116

⁹³Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007, 116

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa’ : 29)

Kata ‘*an taradin* pada ayat tersebut merupakan sifat dari *tijarah*. Karena itu, kalimat ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak setuju untuk melakukan perdagangan, seperti jual beli, sewa menyewa, kerja sama, dan sebagainya. Dalam pasal 694 PERMA nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah yang berbunyi⁹⁴ : “*Transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seseorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah*”.

Pasal tersebut memberi pengertian bahwasanya transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan, seperti seorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah. Pemberian dan penerimaan hibah adalah sama dengan pernyataan lisan dalam *ijab* dan *kabul*.

⁹⁴ Pasal 694 PERMA nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah

Adapun respon (pernyataan) dari pihak penerima *gift* yaitu seperti menunjukkan emoji dan mengatakan terimakasih secara langsung kepada pihak pemberi *gift*. Namun kebanyakan user yang diberi *gift* tidak mengatakan/memberikan respon apapun kepada pemberi *gift*, dengan alasan bahwa aktivitas melemparkan *gift* sudah sering dilakukan oleh setiap user di dalam sebuah room sehingga hal tersebut merupakan sebuah hal yang biasa terjadi di dalam suatu room.⁹⁵ Seperti contohnya pernyataan dari mbak Mika yang mengatakan :

“Dalam melemparkan *gift* saya biasanya langsung melemparkan *gift* tersebut tanpa adanya kesepakatan ataupun persetujuan terlebih dahulu dengan pihak yang saya berikan. Adapun respon dari orang yang saya beri juga biasa saja nggak ada ngomong trimakasih soale ya *gift* keberuntungan juga sering dilemparin di room”⁹⁶.

- d. Dan tujuan akad (*maudhu'al-'aqd*). Tujuan dari para user melemparkan *gift* keberuntungan adalah untuk berbagi atau memberikan *gift* keberuntungan kepada user lainnya dan mengharapkan adanya pendapatan *cashback* dari hasil pelemparan *gift* keberuntungan di aplikasi haki.

⁹⁵ 6 User Aktif, Wawancara, (Malang, 8 November 2023)

⁹⁶ Mbak Mika, Wawancara, (Malang, 8 November 2023)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka mekanisme *gift* keberuntungan tidak memenuhi prinsip memenuhi akad, dikarenakan dari segi objek akad *gift* keberuntungan merupakan sesuatu yang dilarang/diharamkan dalam konteks hukum ekonomi syariah, dikarenakan terdapat *cashback* yang bersifat untung-untungan dan tidak terdapat ketentuan tertentu bagi para user untuk mendapatkan *cashback* tersebut. Disamping itu jumlah koin yang didapatkan oleh pihak penerima *gift* keberuntungan hanya sebesar 1/10 dari harga koin yang sebenarnya, sehingga terdapat unsur penipuan didalam pemberian *gift* keberuntungan.

3. Larangan *Gharar*

Dalam hal ini, *gharar* yang dimaksud adalah ketidakjelasan dari segi barang, harga, dan penerimaan. Haram untuk menipu, membohongi, atau menurunkan timbangan hukum. Sebagai contoh, jual beli ijon, yaitu buah yang belum matang yang masih ada di pohon, yang tidak pasti hasilnya.⁹⁷

Firman Allah dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-3:⁹⁸

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ

وَزَنُّوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳ ط

⁹⁷ Syabir, Muhammad Utsman, *Al madkhol ila fiqh al muamalat al maliyah*, Daarun Nafais, Kuwait, 2004, 20

⁹⁸ Syabir, Muhammad Utsman, *Al madkhol ila fiqh al muamalat al maliyah*, Daarun Nafais, Kuwait, 2004, 20

Artinya : “*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi*”.

Dalam ayat ini dijelaskan perilaku orang yang akan menjadi penghuni neraka. Mereka adalah orang-orang yang ingin dipenuhi takaran atau timbangannya ketika membeli karena tidak mau rugi. Sebaliknya, apabila menjual kepada orang lain, mereka akan mengurangi takaran atau timbangannya. Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan mendapat dosa yang besar karena dengan perbuatan itu, dia dianggap telah memakan harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya.⁹⁹

Dalam mekanisme *gift* keberuntungan terdapat *cashback* yang tidak dapat dipastikan pendapatannya serta tidak terdapat ketentuan khusus bagi para user untuk mendapatkan *cashback* dari hasil pelembaran *gift* keberuntungan, sehingga unsur ketidakjelasan dari segi pendapatan *cashback* tersebut sangat jelas. Selain itu jumlah koin yang didapatkan oleh pihak (user) yang mendapatkan *gift* keberuntungan tidak sesuai dengan nominal koin yang ada pada *gift* keberuntungan yang didapatkan yaitu hanya berkisar 1/10 dibanding harga *gift* yang sebenarnya, sehingga dalam hal ini terdapat unsur penipuan dari segi pendapatan koin oleh pihak penerima. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 10, Widy Cahaya, Jakarta, 2011, 585-586

mekanisme *gift* keberuntungan mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dari segi kemunculan *cashback* dan terdapat unsur ketidaksesuaian nominal koin dalam pelembaran *gift* keberuntungan, sehingga mekanisme *gift* keberuntungan tidak memenuhi prinsip larangan *gharar*.

4. Larangan *Riba*

Riba dalam ilmu fiqh adalah setiap tambahan sebagai imbalan (*iwadh*) dari penangguhan waktu tertentu atau pinjaman. Pinjaman untuk kebutuhan produktif atau konsumtif hukumnya tetap haram.¹⁰⁰

Dalam surat Al-‘imran ayat 130, Allah SWT berfirman :¹⁰¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً سَوْآتُمْوَا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (QS. Al ‘imran : 130)”.

Ibnu Jarir berkata, “bahwa yang dimaksud Allah dalam ayat ini ialah: Hai, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu memakan riba berlipat ganda, sebagaimana kamu lakukan pada masa jahiliah sesudah kamu masuk Islam, padahal kamu telah diberi petunjuk oleh-Nya.” Pada masa itu bila

¹⁰⁰ Elif Pardiansyah, *Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022, 2, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4751>

¹⁰¹ Elif Pardiansyah, *Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022, 2, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4751>

seseorang meminjam uang sebagaimana disepakati waktu meminjam, maka orang yang punya uang menuntut agar utang itu dilunasi menurut waktu yang dijanjikan. Orang yang berutang (karena belum ada uang untuk membayar) meminta penangguhan dan menjanjikan akan membayar dengan tambahan yang ditentukan. Setiap kali pembayaran tertunda ditambah lagi bunganya. Inilah yang dinamakan riba berlipat ganda, dan Allah melarang, kaum Muslimin melakukan hal yang seperti itu. Dalam mekanisme pemberian *gift keberuntungan* tidak terdapat unsur riba didalamnya, dikarenakan tidak terdapat aktivitas simpan pinjam/ penangguhan dalam jangka waktu tertentu.¹⁰²

5. Larangan *Maysir*

Maysir adalah segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, permainan beresiko, atau spekulasi, atau memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa usaha. Syariat Islam baik dari Al-Qur'an, AsSunnah, dan Ijma', melarang aktivitas yang didalamnya terdapat unsur *maysir*. Sehingga, tidak boleh ada unsur *maysir* dalam kontrak bisnis perdagangan syariah atau jenis transaksi ekonomi lainnya.¹⁰³

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 2, Widy Cahaya, Jakarta, 2011, 40

¹⁰³ Syabir, Muhammad Utsman, *Al madkhol ila fiqh al muamalat al maliyah*, Daarun Nafais, Kuwait, 2004, 22

Dalam surah Al-Maidah ayat 90 Allah Subhanahu wa Taala berfirman:¹⁰⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Ma'idah: 90)*”.

Ayat ini menyebutkan alasan mengapa Allah mengharamkan meminum khamar dan berjudi bagi orang-orang mukmin. Alasan yang disebutkan dalam ayat ini ada dua macam, Pertama, karena dengan kedua perbuatan itu setan ingin menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci di antara sesama manusia. Kedua, karena akan melalaikan mereka dari mengingat Allah dan shalat.¹⁰⁵

Maysir adalah setiap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut, *Maysir* merupakan sesuatu yang mengandung unsur judi yaitu melakukan tindakan tertentu untuk mengambil keputusan secara gambling tanpa disertai dengan data yang mendukung. Disebut juga dengan istilah zero sum-*game* (permainan berjumlah nol) yaitu situasi dalam *game* teori di mana para pemain bersaing

¹⁰⁴ Syabir, Muhammad Utsman, *Al madkhol ila fiqh al muamalat al maliyah*, Daarun Nafais, Kuwait, 2004, 22

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 3, Widya Cahaya, Jakarta, 2011, 13

untuk pembayaran total tertentu, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh seseorang merupakan biaya langsung dari pemain-pemain lainnya.

Suatu permainan dikatakan *maysir* jika terdapat unsur-unsur berikut ini, yaitu : adanya taruhan (mukhtarah/murahanah) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah, pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. Mekanisme *gift* keberuntungan jika dikaitkan dengan unsur-unsur *maysir* tersebut yaitu sebagai berikut :

- a) Adanya taruhan (mukhtarah/murahanah) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah.

Dalam mekanisme *gift* keberuntungan terdapat *cashback* yang didapatkan secara untung-untungan, sehingga user yang melemparkan *gift* keberuntungan belum tentu mendapatkan *cashback* berupa kelipatan koin dari hasil pelemparan *gift* keberuntungan. Selain itu dalam pelemparan *gift* keberuntungan mayoritas informan menyatakan bahwasanya mereka mengharapkan akan pendapatan *cashback* yang masih belum jelas pendapatannya tersebut, walaupun dengan presentase spekulasi yang berbeda-beda. Sebagaimana

yang dikatakan oleh mas Himawan selaku user aktif pada aplikasi haki group chat room, yaitu sebagai berikut :

“Kalau melemparkan *gift* keberuntungan pastinya saya mengharapkan walaupun presentase ingin mendapatkan *cashback*nya tersebut mungkin hanya 20%”.¹⁰⁶

Berdasarkan wawancara dengan para informan, maka secara tidak langsung mereka mengharapkan sesuatu yang masih belum tentu mereka dapatkan dengan bertaruh *gift* keberuntungan didalam sebuah room.

- b) Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.

Mekanisme *gift* keberuntungan dapat mengakibatkan adanya pihak yang mengalami kerugian dan mengalami keuntungan dari aktivitas melemparkan *gift* keberuntungan tersebut. Hal ini dikarenakan para user dalam melemparkan *gift* keberuntungan mereka mengharapkan pendapatan *cashback* yang pendapatannya sendiri masih belum jelas, sehingga terdapat user yang jarang mendapatkan *cashback* dan

¹⁰⁶ Mas Himawan, Wawancara, (Malang, 8 November 2023)

ada juga user yang sering mendapatkan *cashback* dari hasil pelemparan *gift* keberuntungan. Disamping itu, tidak terdapat ketentuan/persyaratan khusus untuk mendapatkan *cashback*, sehingga pendapatan dari *cashback* tersebut bersifat gambling (untung-untungan). Sebagaimana yang dikatakan oleh mbak Rere selaku user aktif pada aplikasi haki, yaitu sebagai berikut :

“Untuk pendapatan *cashback* di *gift* keberuntungan saya sangat jarang mendapatkannya”.¹⁰⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, maka mekanisme *gift* keberuntungan sendiri merupakan fitur yang digunakan untuk menentukan pihak yang tidak beruntung mendapatkan *cashback* dan pihak yang beruntung mendapatkan *cashback*.

c) Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah.

Dalam mekanisme *gift* keberuntungan terdapat potongan sebesar 9/10 dari setiap *gift* keberuntungan yang dilemparkan kepada user lainnya, sehingga user yang menerima *gift* keberuntungan tersebut hanya mendapatkan 1/10 dari harga nominal *gift* keberuntungan yang sebenarnya. Sekitar 4,5/10 dari

¹⁰⁷ Mbak Rere, Wawancara, (Malang, 8 November 2023)

potongan pada pelemparan *gift* keberuntungan tersebut digunakan untuk dijadikan *cashback* kepada para user yang melemparkan *gift* keberuntungan, akan tetapi dengan sistem untung-untungan dan tidak terdapat ketentuan khusus untuk mendapatkan *cashback* dari hasil pelemparan *gift* keberuntungan. Dari penjelasan tersebut, maka pendapatan *cashback* yang didapatkan oleh pihak/user yang mendapatkan *cashback* tersebut berasal dari para peserta yang membeli *gift* keberuntungan dan melemparkannya kepada user lain, sehingga mekanisme pada aplikasi haki tersebut dilarang, dikarenakan keuntungan/*cashback* yang didapatkan oleh para user yang beruntung berasal dari koin para user yang membeli *gift* keberuntungan tersebut.¹⁰⁸

d) Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib.

Dalam mekanisme *gift* keberuntungan tidak terdapat ketentuan-ketentuan khusus untuk mendapatkan *cashback* dari hasil pelemparan *gift* keberuntungan, akan tetapi *cashback* tersebut didapatkan berdasarkan keuntungan dari setiap user dalam melemparkan *gift* keberuntungan, maka aktivitas

¹⁰⁸ CNF agensi, observasi, (Malang, 8 November 2023)

ini merupakan aktivitas yang mengandung unsur mengadu nasib.¹⁰⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka mekanisme *gift* keberuntungan merupakan aktivitas yang dilarang dalam konteks hukum ekonomi syariah dikarenakan terdapat unsur taruhan, mengadu nasib (untung-untungan), adanya pihak yang menang (untung) dan ada pihak yang kalah, keuntungan yang didapatkan oleh pihak pemenang diambil dari hak pihak yang kalah, sehingga tidak memenuhi prinsip larangan *maysir*.

6. Keharusan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Keadilan dan Larangan Berbuat Zalim

Keadilan menjadi nilai penting yang harus diterapkan dalam setiap akad. Karena keadilan adalah prinsip utama yang mengatur semua aktivitas ekonomi, yang berarti melakukan transaksi yang adil untuk semua pihak dan tetap mempertahankan keseimbangan.¹¹⁰

Keadilan dalam al-Qur'an memiliki empat definisi. Pertama, keadilan yang berarti "sama" (*al-musawat*), kedua berarti "seimbang" (*al-mizan*), ketiga berarti bahwa keadilan melindungi dan memberikan hak orang yang berhak atasnya, dan keempat

¹⁰⁹ CNF agensi, observasi, (Malang, 8 November 2023)

¹¹⁰ Muhammad Abdul Wahab, Lc, *Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalah*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Rumah Fiqih Publishing, 2019, 54

keadilan yang diisbatkan kepada Allah SWT.¹¹¹ Prinsip keadilan dalam Islam berlaku di semua aspek kegiatan manusia, termasuk tindakan adil dalam bermu'amalah.

Dalam Surat Al –Baqarah ayat 279, Allah SWT berfirman :¹¹²

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ

Artinya : “Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan) (QS. Al Baqarah : 279)”

Ayat ini menjelaskan bahwasanya barangsiapa yang tidak berbuat zalim atau merugikan dengan membebani mereka pembayaran utang melebihi apa yang mereka terima maka mereka juga tidak dizalimi atau dirugikan karena mereka membayar penuh sebesar utang yang mereka terima.¹¹³

Dalam mekanisme *gift* keberuntungan, terdapat pihak yang mendapatkan *cashback* dari hasil pelemparan *gift* keberuntungan dan ada juga pihak (user) yang tidak mendapatkan *cashback* dari hasil pelemparan *gift* keberuntungan. Sistemika dari pendapatan *cashback* tersebut juga bersifat acak dan tidak dapat diprediksi kemunculannya, serta tidak terdapat ketentuan tertentu untuk mendapatkannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka mekanisme *gift* keberuntungan bersifat tidak adil, dikarenakan

¹¹¹ Rusdan, *Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian*, : Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Volume XV, Nomor 2, 2022, 226

¹¹² Muhammad Abdul Wahab, Lc, *Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalah*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Rumah Fiqih Publishing, 2019, 54

¹¹³ Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 1, Widyia Cahaya, Jakarta, 2011, 428

sistematika *cashback* dalam mekanisme *gift* keberuntungan bersifat untung-untungan. Selain itu, terdapat pihak yang dirugikan karena tidak mendapatkan *cashback* dari hasil pelemparan *gift* keberuntungan dan ada juga pihak yang diuntungkan karena sering mendapatkan *cashback* dari pelemparan *gift* keberuntungan.¹¹⁴

¹¹⁴ CNF agensi, observasi, (Malang, 8 November 2023)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dalam mekanisme pelemparan *gift* keberuntungan, terdapat potongan nominal nilai *gift* keberuntungan sebesar $9/10$ dari harga yang sebenarnya, sehingga user yang mendapatkan *gift* keberuntungan tersebut hanya mendapatkan $1/10$ dari nominal harga *gift* tersebut. Potongan dari sistem aplikasi haki pada mekanisme *gift* keberuntungan terbagi menjadi dua bagian, yaitu : $4,5/10$ dari potongan tersebut menjadi pemasukan kepada aplikasi haki *group chat room*, dan $4,5/10$ lainnya digunakan untuk memeberikan *cashback* kepada user yang melemparkan *gift* keberuntungan secara *random*. Kelipatan terkecil dari *cashback* tersebut adalah 10 kali lipat dan kelipatan terbesar yaitu bernilai 250 kali lipat.

Mekanisme *gift* keberuntungan jika dikaji menggunakan prinsip-prinsip mu'amalah diantaranya : Prinsip pertama adalah prinsip suka sama suka, mekanisme *gift* keberuntungan telah memenuhi prinsip '*an taradhin* (suka sama suka) dan transaksi ini sah dilakukan dikarenakan dalam pelemparan *gift keberuntungan* tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, baik user lain, spender, owner, dan admin.

Prinsip kedua adalah prinsip memenuhi akad, mekanisme *gift keberuntungan* sudah memenuhi rukun-rukun akad, yang mencakup : 1)

Orang yang melakukan akad (*al-'aqidan*), yaitu pihak pemberi *gift* dan pihak penerima *gift*, 2) Objek akad (*mahal al-'aqd*), yaitu *gift* keberuntungan tersebut, 3) Ucapan akad (*sighat al-'aqd*), yaitu serah terima antara pihak pemberi *gift* keberuntungan dengan pihak penerima *gift* keberuntungan, 4) Dan tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*), tujuan dari para user melemparkan *gift* keberuntungan adalah untuk berbagi atau memberikan *gift keberuntungan* kepada user lainnya, walaupun dalam melemparkan *gift* tersebut mereka juga mengharapkan adanya pendapatan *cashback* dari aplikasi *haki*.

Prinsip ketiga adalah prinsip larangan *gharar*, mekanisme *gift* keberuntungan mengandung unsur *gharar* (ketidak jelasan) dan tidak memenuhi prinsip larangan *gharar* didalam sebuah transaksi dikarenakan terdapat *cashback* yang tidak pasti didapatkan oleh semua user yang melemparkan *gift* keberuntungan tersebut. Selain itu pendapatan jumlah koin yang didapatkan oleh pihak (user) yang mendapatkan *gift* keberuntungan tidak sesuai dengan nominal koin yang ada pada *gift* keberuntungan yang didapatkan yaitu hanya berkisar 1/10 dibanding harga *gift* yang sebenarnya.

Keempat, yaitu prinsip larangan *riba*, mekanisme pemberian *gift keberuntungan* tidak terdapat unsur *riba* didalamnya, dikarenakan dalam mekanisme tersebut tidak terdapat aktivitas simpan pinjam.

Kelima, yaitu prinsip larangan *maysir*, mekanisme *gift* keberuntungan tidak memenuhi prinsip larangan *maysir*, dikarenakan

terdapat unsur taruhan, mengadu nasib (untung-untungan), adanya pihak yang menang (untung) dan ada pihak yang kalah, keuntungan yang didapatkan oleh pihak pemenang diambil dari hak pihak yang kalah.

Keenam adalah prinsip keharusan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan larangan berbuat *zalim*. Mekanisme *gift* keberuntungan tidak memenuhi prinsip tersebut dikarenakan terdapat pihak yang mendapatkan *cashback* dari hasil pelemparan *gift* keberuntungan dan ada juga pihak (user) yang tidak mendapatkan *cashback* dari hasil pelemparan *gift* keberuntungan, dikarenakan sistematis dari pendapatan *cashback* tersebut bersifat *random* dan tidak dapat diprediksi kemunculannya dan berapa besar kelipatannya.

Berdasarkan analisis mekanisme *gift* keberuntungan perspektif prinsip-prinsip mu'amalah. Mekanisme *gift* keberuntungan melanggar beberapa prinsip mu'amalah diantaranya adalah : prinsip suka sama suka, prinsip memenuhi akad, prinsip larangan *gharar*, prinsip larangan *maysir*, dan prinsip keharusan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sehingga mekanisme *gift* keberuntungan di aplikasi haki *group chat room* dilarang dalam konteks hukum ekonomi syariah, dikarenakan didalamnya mengandung unsur *maysir* dan *gharar* serta melanggar beberapa prinsip-prinsip mu'amalah.

B. Saran

Hasil penelitian yang telah ditemukan tersebut terdapat beberapa saran yang diuraikan sebagai berikut.

1. Bagi Para Pengguna Aplikasi *Haki Group chat room*

Setelah ditemukannya keabsahan dari mekanisme pemberian *gift keberuntungan* di aplikasi *haki group chat room*. Penulis menghimbau kepada para user agar tidak menggunakan fitur pemberian *gift keberuntungan* dikarenakan terdapat unsur *maysir* didalam mekanisme *gift keberuntungan* tersebut.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bentuk pengembangan pengetahuan tentang keabsahan dari mekanisme pemberian *gift* dalam sebuah aplikasi, maka penulis berharap untuk penulis selanjutnya mampu mengikuti dinamika mekanisme pemberian *gift* pada sebuah aplikasi dengan menggunakan berbagai sampel yang lebih luas dan melibatkan variasi aplikasi, karena banyak sekali aplikasi yang serupa sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan komparasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Widya Cahaya, Jakarta, 2011
- H. Syaikh, M.H.I. Ariyadi, S.H.I., M.H. Norwili, M.H.I., *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, K-Media, 2020
- Muhammad Abdul Wahab, Lc, *Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalah*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Rumah Fiqih Publishing, 2019
- Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007
- Syabir, Muhammad Utsman, *Al madkhol ila fiqh al muamalat al maliyah*, Daarun Nafais, 2009

PERATURAN UNDANG-UNDANG

- PERMA, No. 2 tahun 2008, tentang kompilasi hukum ekonomi syariah

JURNAL DAN SKRIPSI

- Elif Pardiansyah, *Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4751>
- Evi Rahayu, “ Permainan *Game* Online Aplikasi Higgs Domino Island Ditinjau Dari Pendapat Hukum Mahzab Syafi’I” ,Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, <http://repository.uinsu.ac.id/10304/1/EVI%20RAHAYU.pdf>
- Mustaqfirin Asyrof Setya Febriansyah, “Praktik *Live Streaming* Tiktok Mandi 24 Jam Menurut Perspektif Hukum Positif Dan *Sadd Adz-Dzariah*”,

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
<http://etheses.uin-malang.ac.id/51993/>

Nabila Zulfaa, “*Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan*”, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, Juli 2018,
<https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/52>

Nindy Amalia Dewanti, “*Sistem Poin Dan Hadiah Pada Aplikasi Buzzbreak Perspektif Hukum Islam*”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, <http://repository.radenintan.ac.id/16881/>

Ria Listika Dewi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming Tik Tok*”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
<http://repository.radenintan.ac.id/18770/>

Rusdan, *Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian*, : Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Volume XV, Nomor 2, 2022,
<https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/elhikam/article/download/237/145/715>

Yulia Rosanty, “*Tinjauan Konsep Hibah/Hadiah Pada Praktik Giveaway Bersyarat Di Instagram Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, https://repository.ar-raniry.ac.id/view/creators/Yulia_Rosanty=3A170102152=3A=3A.html

INTERNET/WEBSITE


Faiqotul Himma, *Cashback* adalah: Arti dan Bedanya dengan Diskon,”*Inspirasi Majoo*”, diakses 18 September
<https://majoo.id/solusi/detail/cashback-adalah>

Haki Group chat room,”*Play Store*”, 8 April 2022, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haki.mobile&hl=en_US

Spekulasi dalam Islam *IPMAFA*, diakses 4 Juli 2015,
<https://www.ipmafa.ac.id/spekulasi-dalam-islam/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 - Aplikasi Haki *Group chat room*



Gambar 1. 7 Aplikasi Haki Group Chat Room di Play Store




Gambar 1. 8 *Gift Keberuntungan* di Aplikasi Haki *Group chat room*



Gambar 1. 9 Pelemparan *Gift Keberuntungan* di Aplikasi Haki *Group chat room*

Lampiran 2 – Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. 10 Wawancara dengan saudari Rere selaku user aktif di CNF agensi pada aplikasi haki *group chat room*



Gambar 1. 11 Wawancara dengan saudari Putri selaku admin di CNF agensi pada aplikasi haki *group chat room*




Gambar 1. 12 Wawancara dengan saudari Mika Kagura selaku admin dan talent menyanyi di CNF agensi pada aplikasi haki *group chat room*




Gambar 1. 13 Wawancara dengan saudari Nona Senja selaku user aktif dan talent puisi di CNF agensi pada aplikasi haki *group chat room*




Gambar 1. 14 Wawancara dengan saudara Hima selaku user aktif dan talent menyanyi di CNF agensi pada aplikasi haki *group chat room*



Gambar 1. 15 Wawancara dengan saudara Surya selaku user aktif dan talent menyanyi di CNF agensi pada aplikasi haki *group chat room*



Gambar 1. 16 Wawancara dengan saudara Dylan selaku user aktif dan host di CNF agensi pada aplikasi haki *group chat room*



Gambar 1. 17 Wawancara dengan saudara Naicha *Cenaki* selaku owner dan spender di CNF agensi pada aplikasi haki *group chat room*

Lampiran 3-Pedoman Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA

I. Identitas Peneliti

Nama : M. Lufaf Khamid
NIM : 200202110158
Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Maulana Malik Ibrahim
Malang
Nomor HP : 0812-1836-5361

II. Judul Penelitian

***GIFT KEBERUNTUNGAN DI APLIKASI HAKI GROUP CHAT
ROOM***

(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

III. Identitas Informan

1. Nama : Rere
Profesi : Pelajar
Usia : 15 Tahun
Alamat : Bandung, Jawa Barat

2. Nama : Putri
Profesi : Wiraswasta
Usia : 20 Tahun
Alamat : Gorontalo

3. Nama : Mika Kagura
Profesi : Mahasiswa S2
Usia : 26 Tahun
Alamat : Madiun
4. Nama : Himawan
Profesi : Wiraswasta
Usia : 27 Tahun
Alamat : Semarang
5. Nama : Surya
Profesi : Wiraswasta
Usia : 35 Tahun
Alamat : Jl. Bandulan baru, Sukun, Malang, Jawa timur
6. Nama : Nona Senja
Profesi : Ibu Rumah Tangga
Usia : 31 Tahun
Alamat : Jl. Perjuangan, RT 005 RW 001 No. 201,
Kel. Grogol, kec.
Limo, kota Depok
7. Nama : Dylan
Usia : 28 Tahun
Alamat : Jl. Jambi Palembang, km 27, Tempino
8. Nama : Naicha Cenaki

Profesi : TKW China
Usia : 29 Tahun
Alamat : Bandung, Jawa Barat

IV. Daftar Pertanyaan

A. Pertanyaan Wawancara

1. Pengertian Umum.

Tujuan spesifik : Untuk menjelaskan gambaran umum aplikasi haki.

Pertanyaan :

- a. Kalau boleh tau sejak kapan anda menggunakan aplikasi haki
- b. Apa yang membuat Anda tertarik untuk menggunakan aplikasi haki *group chat room*?
- c. Apakah Anda lebih suka menggunakan aplikasi haki *group chat room* daripada aplikasi lainnya? Mengapa ?
- d. Fitur apa saja yang anda ketahui di aplikasi haki ? Apakah ada fitur tertentu yang Anda sukai ?
- e. Apakah ada fitur yang membantu anda untuk mendapatkan *income*/penghasilan dari aplikasi haki ? kira-kira berapa pendapatan yang anda dapatkan dari aktivitas pada fitur tersebut ?
- f. Terkait *income* yang didapatkan dari fitur yang ada pada aplikasi haki, bagaimana prosedur penarikan pendapatan tersebut ?

2. Mekanisme *gift* keberuntungan di aplikasi haki perspektif prinsip An Taradhin/Suka sama suka

Tujuan spesifik : Untuk mengetahui mekanisme pemberian *gift* keberuntungan di aplikasi haki perspektif prinsip An Taradhin/ Suka sama suka.

Pertanyaan :

- a. Ketika anda melemparkan *gift* adakah pihak yang memaksa anda untuk melemparkan *gift* keberuntungan tersebut ?
- b. Dalam memberikan *gift* keberuntungan kepada user lain apakah anda ikhlas/rela dalam memberikan *gift* tersebut kepada orang lain atau mungkin anda merasa tidak rela jika tidak mendapatkan *cashback* dari aplikasi haki ?

3. Mekanisme *gift* keberuntungan di aplikasi haki perspektif prinsip memenuhi Akad/Transaksi

Tujuan spesifik : Untuk mengetahui mekanisme pemberian *gift* keberuntungan di aplikasi haki perspektif prinsip memenuhi Akad/Transaksi

Pertanyaan :

- a. Apakah *gift* keberuntungan tersebut langsung saja diberikan atau mungkin pernah tidak melakukan perjanjian khusus

dengan teman-teman user lainnya untuk memberikan *gift* keberuntungan atau hanya melempar saja ?

- b. Lalu setelah pelemparan *gift* tersebut, komunikasi antara pihak pemberi *gift* atau penerima *gift* seperti apa ya ? apakah mengucapkan terima kasih atau mungkin memberikan emot kepada pemberi atau mungkin hanya sekedar memberikan *gift* tersebut tanpa adanya interaksi setelahnya ?

4. Mekanisme *gift* keberuntungan di aplikasi haki perspektif prinsip Larangan *Gharar*

Tujuan spesifik : Untuk mengetahui mekanisme pemberian *gift* keberuntungan di aplikasi haki perspektif prinsip larangan *gharar*

Pertanyaan :

- a. Menurut anda apakah terdapat unsur ketidak jelasan dalam mekanisme *gift* keberuntungan tersebut ? mengapa ?

5. Mekanisme *gift* keberuntungan di aplikasi haki perspektif prinsip Larangan Riba.

Tujuan spesifik : Untuk mengetahui mekanisme pemberian *gift* keberuntungan di aplikasi haki perspektif prinsip larangan riba.

Pertanyaan :

- a. Menurut anda apakah *cash back* berlipat dari nominal *gift* yang anda lemparkan ini mengandung unsur bunga (tambahan) ?
mengapa ?

6. Mekanisme *gift* keberuntungan di aplikasi haki perspektif prinsip Larangan *Maysir*.

Tujuan spesifik : Untuk mengetahui mekanisme pemberian *gift* keberuntungan di aplikasi haki perspektif prinsip larangan *maysir*

Pertanyaan :

- a. Menurut anda keuntungan yang besar dari hasil pelemparan *gift* keberuntungan ini sebagai apa ? apakah hal ini merupakan perbuatan judi atau tidak ?

7. Mekanisme *gift* keberuntungan di aplikasi haki perspektif prinsip Keharusan Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Keadilan dan Larangan Berbuat Zalim.

Tujuan spesifik : Untuk mengetahui mekanisme pemberian *gift* keberuntungan di aplikasi haki perspektif prinsip keharusan Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Keadilan dan Larangan Berbuat Zalim

Pertanyaan :

- a. Dalam pendapatan *cashback* tersebut berapa nominal *cash back* terkecil dan terbesar dari pelemparan *gift* keberuntungan ?
- b. Apakah anda sering mendapatkan *cashback* dari pelemparan *gift* keberuntungan ?
- c. Menurut anda apakah mekanisme *gift* keberuntungan ini adil atau malah merugikan anda ?

B. Hasil Wawancara

1. Narasumber : Rere (*Storgtelling*)

a. Pengertian umum

- 1) Saya menggunakan haki sejak tahun 2022
- 2) Fitur yang saya ketahui adalah fitur dengerin musik, fitur ngunci kursi biar user lain gak bisa masuk, fitur sepak orang.
- 3) Fitur yang dapat menghasilkan uang adalah misalkan kita di *gift* dengan harga seribu koin, maka kita dapat keuntungan seribu koin tersebut, selain itu ada juga fitur *game* seperti rollet jika kita memainkan *game* di haki nantinya kita dapat koin dari aplikasi haki yang nantinya koin tersebut dapat digunakan untuk ngejar target koin di haki.

b. Prinsip Larangan *Maysir*

- 1) Tujuan saya nge*gift* keberuntungan hanya sebagai hiburan, akan tetapi saya juga pernah berharap adanya *cashback* tersebut walaupun tidak sering karena saya pernah mendapatkan kelipatan *cashback* yang besar.

c. Prinsip Ridho

- 1) Dalam melemparkan *gift* saya melakukan semau saya tanpa ada paksaan orang lain hanya sebagai hiburan saja.

d. Prinsip Memenuhi akad

- 1) Dalam memberikan *gift* saya langsung melemparkan kepada orangnya tanpa ada kesepakatan atau ucapan dari saya buat memberi kepada user lain.

e. Prinsip Larangan *Gharar*

- 1) Jumlah koin yang didapatkan tidak sesuai dengan harga *gift* yang dilemparkan.

f. Prinsip Keadilan

- 1) Untuk pendapatan *cashback* di *gift* keberuntungan saya sangat jarang mendapatkannya,

2. Narasumber : Mas Hima

a. Pengertian Umum

- 1) Sejak awal januari 2023 saya menggunakan aplikasi haki
- 2) Dalam mekansime pembelian topup saya membelinya langsung ke admin agency.
- 3) Kalau melemparkan *gift* keberuntungan pastinya saya mengharapkan walaupun presentase ingin mendapatkan *cashback*nya tersebut mungkin hanya 20%, hal ini dikarenakan adanya *cashback* dari pelemparan *gift* keberuntungan tersebut walaupun tidak dapat diprediksi kemunculannya.

b. Prinsip Larangan *Maysir*

- 1) Kalau saya pribadi melemparkan *gift* tersebut hanya sekedar melemparkan habis yasudah, memang ada

kepikiran untuk mendapatkan *cashback* akan tetapi gak terlalu besar.

c. Prinsip Ridho

- 1) Walaupun saya tidak mendapatkan *cashback* dari lemparan saya, hal itu tidak menjadi masalah karena tujuan saya melempar *gift* keberuntungan hanyalah untuk berbagi saja, dan itu murni dari keinginan saya sendiri. Ujung-ujungnya *gift* tersebut juga akan habis.

d. Prinsip Memenuhi akad

- 1) Kalau saya memberikan *gift* dengan jumlah kecil biasanya saya langsung membagikan *gift* tersebut tanpa adanya ucapan ataupun kesepakatan, namun jika *gift* yang saya lemparkan itu dengan jumlah besar biasanya saya janjian dulu dengan orang yang mau saya bagi *gift*.

e. Prinsip Larangan Riba

- 1) Kalau menurut saya tambahan dari *gift* keberuntungan berupa *cashback* yang saya dapatkan adalah sebuah rezeki, karena dari awal saya sendiri juga tidak mensyaratkan agar *gift* yang saya lemparkan itu dikembalikan dengan jumlah yang lebih.

f. Prinsip Adil

- 1) Menurut saya dalam *gift* keberuntungan sendiri tidak dapat dinilai apakah mekanisme ini adil ataupun tidak karena ini merupakan sebuah sistem dalam aplikasi.

3. Narasumber : Putri (Admin Haki)

a. Pengertian Umum

- 1) Aku main haki sejak tahun 2022
- 2) Aku tertarik dengan aplikasi haki karena banyak teman saya yang memainkan aplikasi haki.
- 3) Saya menyukai haki dari segi fitur dan penghasilan yang cukup besar. Fitur yang paling aku suka yaitu fitur *game* yakni poker dan rolet.
- 4) Dalam penjualan koin saya hanya menjadi resellernya (bantu orang jualan koin).
- 5) Saya sering melemparkan *gift* keberuntungan karena untuk senang senang doang, akan tetapi walaupun begitu saya juga masih ngarep *cashback*nya.

b. Prinsip Larangan *Maysir*

- 1) Saya tidak terlalu berharap dari *gift* keberuntungan itu, karena tujuan saya nge*gift* keberuntungan adalah untuk bersenang-senang. Sehingga semisal saya tidak dapat *cashback* yasudah kalau dapet ya alhamdulillah.

c. Prinsip Ridho

- 1) Dalam ngegift aku gak ada peksaan dari orang lain untuk memberikan *gift*, dan saya sendiri juga tidak pernah menyuruh agar orang lain agar memberikan *gift* ke saya. Jadi saya benar-benar rela (Ikhlas) untuk ngasih *gift* ke orang lain.

d. Prinsip Memenuhi akad

- 1) Setiap kali saya memberi tidak pernah melakukan kesepakatan dengan user yang akan saya berikan, namun saya memberikannya langsung.

e. Prinsip Larangan *Gharar*

- 1) Menurut saya di aplikasi ini tidak terdapat unsur tambahan. Karena saya tidak terlalu berharap dengan *cash back* tersebut; sehingga semisal saya tidak dapat tidak apa-apa.

f. Prinsip Larangan Riba

- 1) Kalau unsur bunga menurut saya tidak ada.

g. Prinsip Adil

- 1) Menurut saya mekanisme *gift* keberuntungan tidak dapat dinilai apakah adil atau tidak.

4. Narasumber : Mika (Admin dan Talent Menyanyi)

a. Pengertian Umum

- 1) Saya make haki baru 10 bulan.

2) Adapun fitur yang dapat menghasilkan *income* diantaranya fitur *game* yang untuk memainkannya harus menggunakan koin *virtual* seperti rolet, paci, poker. Ada juga fitur *gift*, yang mana Ketika kita mendapatkan *gift* dari user lain maka *gift* tersebut dapat diubah menjadi koin.

b. Prinsip Larangan *Maysir*

1) Saya tidak terlalu bergantung akan pendapatan *cashback* dari *gift* keberuntungan, soalnya niat saya ngasih *gift* keberuntungan hanya untuk seneng seneng saja, dan sayapun juga jarang nglemparin *gift* keberuntungan itu.

c. Prinsip *Ridho*

1) Dalam memberikan *gift* itu merupakan murni dari keinginan saya sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain untuk memberikan *gift* yang saya lemparkan. Walaupun saya nggak dapet *cashback* saya juga tidak merasa dirugikan dari pelemparan tersebut.

d. Prinsip Memenuhi Akad

1) Dalam melemparkan *gift* saya biasanya langsung melemparkan *gift* tersebut tanpa adanya kesepakatan ataupun persetujuan terlebih dahulu dengan pihak yang saya berikan.

e. Prinsip Larangan *Gharar*

1) Kalau menurut saya pada mekanisme *gift* keberuntungan tidak ada unsur *gharar*, soalnya saya nglempar *gift* buat seneng seneng saja bukan buat dapetin *cashback* yang tidak dapat diprediksi munculnya, walaupun saya juga mengharap *cashback* itu tapi ikan tidak berlebihan sampe bergantung sama *cashback*.

f. Prinsip Larangan Riba

1) Kalau menurutku unsur tambahan dalam mekanisme *gift* keberuntungan itu tidak ada karena walaupun nantinya semisal saya dapat kelipatan koin dari yang saya lemparkan itu saya nganggepnya cuman rezeki soale dari pertama saya nge*gift* kan emang gak bertujuan buat dapet *cashback* cuman yo terlintas dari hati saya biar dapet *cashback* itu, kalau gadapet yowes (yasudah).

g. Prinsip Adil

1) Saya tidak pernah dirugiak dari mekanisme *gift* keberuntungan, soale semisal saya gadapet pun juga tidak berpengaruh dalam pendapatan saya di aplikasi ini dan sekali lagi saya katakana bahwa tujuan saya nge*gift* keberuntungan kan cuman buat seneng seneng saja, bukan buat nyari pendapatan.

5. Narasumber : Nona Senja

a. Pengertian Umum

- 1) Saya baru make aplikasi haki mulai bulan Mei 2023
- 2) Beberapa fitur yang membuat saya betah di haki itu dari segi musiknya yang jernih, lalu saya bisa DM orang lain, sehingga memudahkan kita untuk berkomunikasi.
- 3) Ada juga fitur lain yang saya sukai itu seperti emoji yang sangat fariatif, trus kualitas suaranya juga cukup bagus, kursinya juga banyak, disana kita juga aktivitas untuk kejar boom, dan beberapa permainan yang menarik
- 4) Adapun fitur yang dapat menambah penghasilan saya aitu seperti ngejar boom dan bermain *game* di haki.

b. Prinsip Larangan *Maysir*

- 1) Kalau saya gak terlalu pengen mendapatkan *cashback* dari *gift* keberuntungan soalnya biasanya saya kalo ada ya tak lempar lagi kalo habis yasudah.

c. Prinsip Ridho

- 1) Kalo kadang saya ngasih tuh emang keinginan sendiri soalnya saya emang pengen bagi-bagi rezeki gitu kan, tapi kadang juga ada keadaan dimana temen kita kan pernah ngasih *gift*, trus dilain waktu saya kasih juga *gift* ke dia.

d. Prinsip Memenuhi Akad

- 1) Kadang-kadang kalo di agency si owner nanya ada yang punya koin segini gak ntar kita barter gitu. Mungkin kalo

kita lempar ntar owner kita ganti gitu. Ntah ntar ditambah pas lagi gajian. Tapi biasanya saya kalo ngasih itu langsung aja ga pernah bilang-bilang ke orang yang saya kasih.

- 2) Biasanya kalo saya ngasih *gift* orang-orang pada bilang makasih, trus mana lagi, ada juga yang ngasih emot.

e. Prinsip Larangan *Gharar*

- 1) Menurut saya kalo hal ini tergantung niat orang masing-masing, tapi kalo saya tidak pernah sampek ada keinginan ngasih *gift* buat dapetin *cashback* itu, paling kalo saya yo biat seneng-senengan aja, misalkan dapet ya alhamdulillah.

f. Prinsip Larangan Riba

- 1) Kalo menurut saya di mekanisme *gift* keberuntungan tidak ada suatu penambahan soalnya misalakan saya dapet kan saya sebelumnya juga gak terlalu ngarep *cashbacknya*, tapi kalo dapet menurut saya ya rezeki.

g. Prinsip Adil

- 1) Kalo untung kan tergantung kita hoki atau tidak kalo di aplikasi. Kalo kita memberikan yasudah, gabooleh kita ngomong ah sudah ngasih kok gadapet, kalo gitu ya mending gausah ngasih.

6. Mbak Naicha Cenaki (Owner dan Spender)

a. Pengertian Umum

- 1) Saya make haki sejak tahun 2022.
- 2) Awal mula aku suka sama haki soalnya pengen mencari kesenangan dari aplikasi *live chat room*.
- 3) Soalnya disini kita bisa menemukan banyak fitur menarik dan juga bisa mendorong financial yang bisa memberikan saya nilai lebih berupa materi.
- 4) Kalau ingin mendapatkan uang saya sering menggunakan/memainkan fitur yang dapat menghasilkan *income* diantaranya fitur *game* yang untuk memainkannya harus menggunakan koin *virtual* seperti rolet, pati, poker. Ada juga fitur *gift*, yang mana Ketika kita mendapatkan *gift* dari user lain maka *gift* tersebut dapat diubah menjadi koin.

b. Prinsip Larangan *Maysir*

- 1) Saya tidak terlalu bergantung akan pendapatan *cashback* dari *gift* keberuntungan, soalnya niat saya ngasih *gift* keberuntungan hanya untuk seneng seneng saja, dan pendapatan yang sering saya dapatkan dari bermain *game* di haki.

c. Prinsip *Ridho*

- 1) Dalam memberikan *gift* itu merupakan murni dari keinginan saya sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain

untuk memberikan *gift* yang saya lemparkan. Saya juga tidak merasa dirugikan jikalau nggak dapet *cashback* dari pelemparan tersebut.

d. Prinsip Memenuhi Akad

- 1) Dalam memberikan *gift* biasanya saya langsung melemparkan kepada orangnya tanpa harus ngomong dulu ke user lain.
- 2) Setelah saya *gift* orang yang saya beri tidak memberikan responapapun karena hal tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan

e. Prinsip Larangan *Gharar*

- 1) Menurut saya tidak ada unsur *gharar* didalamnya, karena niat saya memang ingin memberi, walaupun ada keinginan mendapatkan *cashback* namun tidak sampai bergantung pada *cashback* tersebut

f. Prinsip Larangan Riba

- 1) Menurut saya tidak ada unsur riba didalamnya, karena dalam pemberian *gift* keberuntungan merupakan aktivitas saling memberikan hadiah, bukan untuk simpan pinjam.

g. Prinsip Keadilan

- 1) Saya tidak pernah merasa dirugikan dari aktivitas memberikan *gift* keberuntungan, karena niat saya hanya untuk berbagi, tidak untuk mendapatkan *cashback*.

7. Narasumber : Mas Surya (Talent Menyanyi dan Host)

a. Pengertian Umum

- 1) Saya make haki sejak Januari tahun 2023
- 2) Saya tertarik dengan aplikasi haki karena kualitas audio di aplikasi haki, lebih bagus dari yang lain.
- 3) Fitur yang paling saya suka adalah Fitur *gift* bom, soalnya kita bisa dapet banyak *gift* dari fitur itu.
- 4) Macam fitur di haki yang saya ketahui : Fitur *gift* bom, Fitur room maksimal berkapasitas 12 orang, Fitur *game* online, Fitur *couple* antar user, Fitur kantong keberuntungan, Fitur bingkai profil, Fitur target harian dan bulanan atau disebut juga dengan istilah target koin.

8. Narasumber : Mas Dylan (Talent Menyanyi)

a. Pengertian Umum

- 1) Saya make haki sejak 8 bulan yang lalu
- 2) Saya menyukai aplikasi haki karena banyak fitur yang dapat menghasilkan *income* disana, seperti bermain *game*, fitur bom *gift*, dan fitur mengobrol dalam sebuah room
- 3) Saya tidak pernah melemparkan *gift* kepada user lain, karena saya lebih sering mengunjungi fitur *game* untuk mendapatkan *income* dari fitur tersebut.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : M. Lufaf Khamid
NIM : 200202110158
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat,Tanggal Lahir : Ngawi, 19 Mei 2001
Alamat : Desa Simo, Dusun Jetak, Kecamatan
Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa
Timur
Email : Lufafhamid2001@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. 2005-2007 : TK RA Darussalam Kendal
2. 2007-2013 : SDN Simo 1
3. 2013-2019 : Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo